

DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA**PAKET 2 TAHUN 2026****JASA KONSULTAN WEB DEVELOPER PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**

Dokumen Tahap Pemilihan:

1.	Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3.	Spesifikasi Teknis
4.	Rancangan Kontrak
5.	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
6.	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
7.	Daftar Kuantitas dan Harga
8.	Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan
9.	Gambar Rancangan Pekerjaan
10.	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, Termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
11.	Dokumen Penawaran Administratif
12.	Surat Penawaran Penyedia
13.	Sertifikat atau Lisensi yang Masih Berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14.	Berita Acara Pemberian Penjelasan
15.	Berita Acara Pengumuman Negosiasi
16.	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding
17.	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia
18.	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
19.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Catatan:

Sebagian informasi dalam dokumen ini telah dihitamkan karena termasuk Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: 001/A/SP/PPID/VI/2026 (terlampir).

1. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TERMS OF REFERENCE (TOR)

“JASA KONSULTAN WEB DEVELOPER 2026”

**“PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)”
“2026”**

REV. NO	KETERANGAN	TANGGAL	DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI
0	Untuk Dokumen Tender	13-01-2026			

TERMS OF REFERENCE

“JASA WEB DEVELOPER 2026”

BAGIAN 1 : MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

PT Pupuk Indonesia (Persero) atau dikenal dengan PT PI adalah BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai induk perusahaan yang membawahi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP), PT Petrokimia Gresik (PKG), PT Pupuk Kujang (PKC), PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Rekayasa Industri (REKIND) yang lingkup bisnisnya adalah bidang Engineering, Procurement dan Construction (EPC), PT Pupuk Indonesia Niaga (PIN), PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG), dan PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP). Selanjutnya PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta Anak Perusahaannya disebut sebagai PI Group.

Kegiatan operasional PI Group utamanya adalah memproduksi dan menjual pupuk dan bahan kimia lainnya. Sebagai perusahaan yang terintegrasi, PI Group juga menjalankan usaha di bidang logistik, EPC (Engineering Procurement and Construction), jasa perdagangan, produksi utilitas dan listrik, serta produksi dan perdagangan pangan.

PI Group telah mengimplementasikan berbagai aplikasi yang terkait pengadaan, utamanya

- E-Procurement
- iProms
- TOMS
- PISign
- Dashboard IR
- Warehouse Management

Dalam hal ini, PT PI bermaksud untuk melakukan Pengembangan dan Maintenance Aplikasi Single Platform Pengadaan (ProcureX).

2. Tujuan:

Memperoleh Jasa Web Developer

BAGIAN 2 : RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI

Lingkup Pekerjaan:

Menyediakan personil minimal terdiri dari:

4 (Empat) orang Senior Fullstack Developer

Untuk melakukan pengembangan aplikasi ProcureX **secara hybrid**, dengan rincian **yang tidak terbatas pada** list dibawah ini:

- a. Modul Contract Management
- b. Modul Expediting
- c. Modul Procurement
- d. Modul Vendor Management
- e. Modul Integrasi VIM
- f. Modul Integrasi TOMS
- g. Mobile Apps
- h. Reporting & Analytic
- i. ProcureX

Serta melakukan **support & troubleshooting** terhadap aplikasi Single Platform Pengadaan (ProcureX).

Spesifikasi Teknis Tenaga Ahli:

Senior Fullstack Developer

- a. Memiliki pengalaman sebagai Fullstack Developer minimal selama 5 (Lima) tahun
- b. Memiliki pengalaman sebagai programmer pembangunan/pengembangan aplikasi berbasis Micro PHP Framework (Laravel/Lumen) minimal 5 (Lima) tahun
- c. Memiliki pengalaman sebagai programmer pembangunan/pengembangan aplikasi berbasis Javascript Framework (React/Vue JS) minimal 5 (Lima) tahun
- a. Diutamakan memiliki pengalaman dalam Pengembangan Aplikasi yang terintegrasi dengan SAP

BAGIAN 3 : HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA JASA

1. Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berkewajiban mematuhi semua Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar PT Pupuk Indonesia (Persero), Prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta Etika Bisnis yang berlaku.
2. Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atas beban / biaya sendiri terhadap hasil pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam RKS, baik sebelum maupun sesudah mendapat perintah dari Pemilik Pekerjaan.

BAGIAN 4 : HAK DAN KEWAJIBAN “ PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)”

1. PT Pupuk Indonesia (Persero) berkewajiban memberikan atau menyampaikan informasi atau data yang diperlukan oleh penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan berdasarkan perjanjian ini.
2. PT Pupuk Indonesia (Persero) berkewajiban melakukan pembayaran biaya pekerjaan kepada penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada bagian 13 perjanjian ini.
3. Semua hasil pekerjaan adalah milik PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero) berhak memanfaatkan hasil pekerjaan penyedia jasa tersebut.

BAGIAN 5 : JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu Perjanjian Jasa Konsultan Web Developer adalah terhitung mulai Tanggal Efektif yang disepakati oleh Para Pihak dan akan tetap terus berlaku sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
2. Jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang apabila ada persetujuan tertulis dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dan harus ada pemberitahuan minimal 1 (satu) minggu sebelum masa berakhirnya Perjanjian.

BAGIAN 6 : JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan terdiri dari :

1. 4 (Empat) orang dengan jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan kalender untuk Pekerjaan Web Developer 2026 dari Order Kerja atau Berita Acara Tanggal Efektif Pekerjaan

BAGIAN 7 : TAHAPAN PENYERAHAN PEKERJAAN

☐ Sekaligus, setelah progress pekerjaan mencapai 100 %.

☒ Parsial / Bertahap

BAGIAN 8 : DOKUMENTASI DAN PELAPORAN HASIL PEKERJAAN

Dokumentasi Sistem meliputi :

1. *Timesheet*
2. *Source Code*

BAGIAN 9 : MASA PEMELIHARAAN

☒ Tidak Diperlukan

☐ Diperlukan, selama bulan kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

PT Pupuk Indonesia (Persero) akan menahan pembayaran (*retention*) yang besarnya diatur dalam termin pembayaran sebagai uang Retensi sampai dengan selesainya Masa Pemeliharaan.

BAGIAN 10 : GARANSI BARANG/MATERIAL

☒ Tidak Diperlukan

☐ Diperlukan, untuk barang/material sebagai berikut :

No.	Barang/Material	Jangka Waktu Garansi*
1.		 Hari Kalender
2.		 Hari Kalender
dst		 Hari Kalender

*) Terhitung sejak tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

BAGIAN 11 : GARANSI PEKERJAAN

☒ Tidak Diperlukan

☐ Diperlukan, selama bulan kalender terhitung sejak

Keterangan :

- Jika telah ada Masa Pemeliharaan namun tetap diperlukan Garansi Pekerjaan, maka masa berlaku Garansi Pekerjaan dimaksud terhitung mulai tanggal selesainya Masa Pemeliharaan.
- Jika tidak ada Masa Pemeliharaan namun diperlukan Garansi Pekerjaan, maka masa berlaku Garansi Pekerjaan terhitung mulai tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- Untuk pekerjaan Repair Equipment/Alat, masa berlaku Garansi Pekerjaan bisa dihitung dari tanggal pemasangan/penggunaan Equipment/Alat dimaksud.
- Garansi Pekerjaan dibuat dalam bentuk Surat Garansi/Warranty Letter.

BAGIAN 12 : JENIS KONTRAK

- ☐ Lumpsum
- ☒ Harga Satuan
- ☐ Gabungan Lumpsum & Harga Satuan

BAGIAN 13 : SISTEM DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- Pembayaran biaya pekerjaan ke Penyedia Jasa akan dilakukan secara :

- ☐ Sekaligus setelah Penyelesaian Seluruh Pekerjaan
- ☐ Bulanan
- ☒ Bertahap sesuai Progres, berdasarkan timesheet bulanan.

Keterangan :

Untuk pembayaran bertahap sesuai Progres, nilai yang dibayarkan ke Penyedia Jasa maksimum sama dengan nilai progres pekerjaan.

- Pembayaran melalui Telegraphic Transfer (T/T) akan dilakukan paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Invoice Penyedia Jasa diterima secara lengkap dan benar oleh Dept. Akuntansi Keuangan.

BAGIAN 14 : SANKSI

- Apabila Penyedia Jasa terlambat menyelesaikan Pekerjaan, maka Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 ‰ (dua permil) per hari kalender dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) Total Biaya Pekerjaan sebelum PPN.
- Apabila Penyedia Jasa sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian, PT Pupuk Indonesia (Persero) berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dan volume Pekerjaan yang akan diperhitungkan dalam pembayaran adalah progress Pekerjaan aktual di lapangan sesuai hasil opname yang disepakati Para Pihak & dituangkan dalam Berita Acara (jika hasil pekerjaan dimaksud dapat digunakan/dimanfaatkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)).
Selanjutnya PT Pupuk Indonesia (Persero) berhak melanjutkan atau mengerjakan sendiri ataupun menyerahkan kepada pihak ketiga seluruhnya atau sebagian dari sisa Pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Penyedia Jasa dan biaya yang timbul

diperhitungkan dengan sisa biaya Pekerjaan yang seharusnya diterima oleh Penyedia Jasa.

Keterangan :

- a) Jika penyerahan hasil pekerjaan dilakukan secara parsial dan hasilnya dapat dimanfaatkan/ digunakan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) maka dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dendanya akan dihitung dari total nilai pekerjaan yang belum diserahkan.
- b) Untuk pekerjaan-pekerjaan yang ditetapkan ada Pemenang Utama dan Pemenang Pendamping (misal : jasa angkutan dan jasa handling) maka dapat ditambahkan klausul sebagai berikut :

“Dalam hal Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai tanggal mulai Pekerjaan yang ditetapkan dalam SIK maka PT Pupuk Indonesia (Persero) berhak untuk menunjuk penyedia jasa lainnya untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut”.

BAGIAN 15 : KLAIM DAN GANTI RUGI

1. Penyedia Jasa atas biaya sendiri, menanggung semua kerugian yang diderita oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) yang disebabkan Penyedia Jasa tidak mengindahkan peraturan dan petunjuk serta ketentuan yang telah ditetapkan PT Pupuk Indonesia (Persero) serta peraturan perundangan yang berlaku.
2. Penyedia Jasa bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan, biaya, pengeluaran, kerugian atas kerusakan barang dan/atau kematian dan/atau luka yang diderita Pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas kepada karyawan/tenaga kerja Penyedia Jasa sendiri dan/atau PT Pupuk Indonesia (Persero) dan/atau Pihak ketiga, ataupun tuntutan atau gugatan yang lain yang timbul sehubungan dengan kesengajaan dan/atau kelalaian dan/atau kegagalan Penyedia Jasa dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.

BAGIAN 16 : LAMPIRAN

Note :

- Bagian – bagian di atas adalah sebagai acuan standard informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengadaan.
- Bagian - bagian dalam TOR ini dapat ditambahkan sesuai kebutuhan dari user.

2. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2026

Pengadaan barang dan jasa PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2026 yang telah selesai **Tahap Pemilihan dan Tahap Pekerjaan** diantaranya:

Paket 1

Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 148.316.000,00.

Paket 2

Pengadaan Jasa Konsultan Web Developer tahun 2026, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 1.191.000.000,00

Kedua paket pengadaan tersebut dilakukan melalui **mekanisme lelang terbatas**, yakni melalui undangan kepada calon penyedia. Pelaksanaannya mengacu pada Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: PI-SMT-PD-015.

Informasi mengenai pengadaan yang dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan umum dapat diakses melalui laman berikut:

<https://eprocurement.pupuk-indonesia.com/beranda>

3. SPESIFIKASI TEKNIS

TERMS OF REFERENCE

“JASA WEB DEVELOPER 2026”

BAGIAN 1 : MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

PT Pupuk Indonesia (Persero) atau dikenal dengan PT PI adalah BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai induk perusahaan yang membawahi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP), PT Petrokimia Gresik (PKG), PT Pupuk Kujang (PKC), PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Rekayasa Industri (REKIND) yang lingkup bisnisnya adalah bidang Engineering, Procurement dan Construction (EPC), PT Pupuk Indonesia Niaga (PIN), PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG), dan PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP). Selanjutnya PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta Anak Perusahaannya disebut sebagai PI Group.

Kegiatan operasional PI Group utamanya adalah memproduksi dan menjual pupuk dan bahan kimia lainnya. Sebagai perusahaan yang terintegrasi, PI Group juga menjalankan usaha di bidang logistik, EPC (Engineering Procurement and Construction), jasa perdagangan, produksi utilitas dan listrik, serta produksi dan perdagangan pangan.

PI Group telah mengimplementasikan berbagai aplikasi yang terkait pengadaan, utamanya

- E-Procurement
- iProms
- TOMS
- PISign
- Dashboard IR
- Warehouse Management

Dalam hal ini, PT PI bermaksud untuk melakukan Pengembangan dan Maintenance Aplikasi Single Platform Pengadaan (ProcureX).

2. Tujuan:

Memperoleh Jasa Web Developer

BAGIAN 2 : RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI

Lingkup Pekerjaan:

Menyediakan personil minimal terdiri dari:

4 (Empat) orang Senior Fullstack Developer

Untuk melakukan pengembangan aplikasi ProcureX **secara hybrid**, dengan rincian **yang tidak terbatas pada** list dibawah ini:

- a. Modul Contract Management
- b. Modul Expediting
- c. Modul Procurement
- d. Modul Vendor Management
- e. Modul Integrasi VIM
- f. Modul Integrasi TOMS
- g. Mobile Apps
- h. Reporting & Analytic
- i. ProcureX

Serta melakukan **support & troubleshooting** terhadap aplikasi Single Platform Pengadaan (ProcureX).

Spesifikasi Teknis Tenaga Ahli:

Senior Fullstack Developer

- a. Memiliki pengalaman sebagai Fullstack Developer minimal selama 5 (Lima) tahun
- b. Memiliki pengalaman sebagai programmer pembangunan/pengembangan aplikasi berbasis Micro PHP Framework (Laravel/Lumen) minimal 5 (Lima) tahun
- c. Memiliki pengalaman sebagai programmer pembangunan/pengembangan aplikasi berbasis Javascript Framework (React/Vue JS) minimal 5 (Lima) tahun
- a. Diutamakan memiliki pengalaman dalam Pengembangan Aplikasi yang terintegrasi dengan SAP

BAGIAN 3 : HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA JASA

1. Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berkewajiban mematuhi semua Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar PT Pupuk Indonesia (Persero), Prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta Etika Bisnis yang berlaku.
2. Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atas beban / biaya sendiri terhadap hasil pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam RKS, baik sebelum maupun sesudah mendapat perintah dari Pemilik Pekerjaan.

BAGIAN 4 : HAK DAN KEWAJIBAN “ PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)”

1. PT Pupuk Indonesia (Persero) berkewajiban memberikan atau menyampaikan informasi atau data yang diperlukan oleh penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan berdasarkan perjanjian ini.
2. PT Pupuk Indonesia (Persero) berkewajiban melakukan pembayaran biaya pekerjaan kepada penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada bagian 13 perjanjian ini.
3. Semua hasil pekerjaan adalah milik PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero) berhak memanfaatkan hasil pekerjaan penyedia jasa tersebut.

4. RANCANGAN KONTRAK

ORDER KERJA

SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

NO. _____

1. Para Pihak	PIHAK PERTAMA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) PIHAK KEDUA :
2. Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PIHAK PERTAMA : VP Digitalisasi Produksi & Pengadaan Untuk PIHAK KEDUA : Direktur
3. Korespondensi	<u>PIHAK PERTAMA :</u> PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) Jalan Taman Anggrek – Kemanggisan Jaya Jakarta Barat, 11480 Telepon : (021) 53654900 Fax : (021) 5481755, 5482855 U.P : VP Digitalisasi Produksi & Pengadaan <u>PIHAK KEDUA :</u>
4. Jenis Kontrak	Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.
5. Tanggal Berlaku Order Kerja	Order Kerja mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sampai dengan hak dan kewajiban Para Pihak telah dilaksanakan secara keseluruhan.
6. Rincian Biaya Pekerjaan	
7. Batasan Total Nilai Pekerjaan	
8. Pekerjaan Tambah/Kurang	1. Pekerjaan Tambah/Kurang dapat dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan dan atas instruksi /persetujuan tertulis dari Wakil PIHAK PERTAMA. Biaya dari Pekerjaan Tambah/Kurang tersebut diperhitungkan berdasarkan harga satuan yang tersebut didalam Lampiran III Order Kerja. Dalam hal terdapat harga satuan diatas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PIHAK PERTAMA (harga satuan timpang), maka Para Pihak sepakat bahwa harga satuan yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pekerjaan Tambah/Kurang adalah harga satuan yang tercantum di Lampiran III Order Kerja. 2. Apabila harga satuan Tambah/Kurang tidak tercantum di Lampiran III Order Kerja ini, maka harga satuan tersebut sebelumnya harus diajukan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan evaluasi dan mendapatkan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA sebelum Pekerjaan Tambah/Kurang dimaksud dilaksanakan. Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA** :

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA** :

9. Ruang Lingkup	1. Ruang lingkup Pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut : Menyediakan personil minimal terdiri dari: 4 (Empat) orang Senior Fullstack Developer. Untuk melakukan pengembangan aplikasi ProcureX secara hybrid, dengan rincian yang tidak terbatas pada list dibawah ini: - Modul Contract Management - Modul Expediting - Modul Procurement - Modul Vendor Management - Modul Integrasi VIM - Modul Integrasi TOMS - Mobile Apps - Reporting & Analytic - ProcureX Serta melakukan support & troubleshooting terhadap aplikasi Single Platform Pengadaan (ProcureX). Sepsifikasi Teknis Tenaga Ahli: <u>Senior Full Stack Developer</u> - Memiliki pengalaman sebagai Fullstack Developer minimal selama 5 (Lima) tahun. - Memiliki pengalaman sebagai programmer pembangunan/pengembangan aplikasi berbasis Micro PHP Framework (Laravel/Lumen) minimal 5 (Lima) tahun. - Memiliki pengalaman sebagai programmer pembangunan/pengembangan aplikasi berbasis Javascript Framework (React/Vue JS) minimal 5 (Lima) tahun. - Diutamakan memiliki pengalaman dalam Pengembangan Aplikasi yang terintegrasi dengan SAP. 2. Detail Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur diatas tertuang dalam Dokumen Term Of Reference (TOR) dan/atau perubahannya yang menjadi Lampiran Dokumen Order Kerja ini.
10. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA	Selain Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Butir lain pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ini serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut: PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan berkewajiban mematuhi semua Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar PIHAK PERTAMA, Prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta Etika Bisnis yang berlaku. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperbaiki atas beban / biaya sendiri terhadap hasil pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam RKS, baik sebelum maupun sesudah mendapat perintah dari Pemilik Pekerjaan.
11. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA	Selain Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Butir lain pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ini serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut: PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan atau menyampaikan informasi atau data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pekerjaan berdasarkan perjanjian ini. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembayaran biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada bagian 13 perjanjian ini. - Semua hasil pekerjaan adalah milik PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA berhak memanfaatkan hasil pekerjaan PIHAK KEDUA tersebut.

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA** :

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA** :

12. Mobilisasi dan Demobilisasi	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan, material dan perlengkapan lainnya yang timbul akibat pelaksanaan Order Kerja ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA . Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
13. Akomodasi dan Transportasi Tenaga Kerja	Tidak diperlukan sehingga ketentuan pada SSUK menjadi tidak berlaku.
14. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	12 (Dua Belas) Bulan Kalender terhitung sejak Tanggal Efektif. Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
15. Tahapan Penyerahan Pekerjaan	Penyerahan hasil Pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan sesuai hasil opname progres Pekerjaan dilapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAP) oleh wakil Para Pihak. Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
16. Pembayaran	Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap bulan sesuai hasil opname progres Pekerjaan dilapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAP) oleh wakil Para Pihak. Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
17. Alat Pembayaran	Pembayaran akan dilakukan menggunakan Telegraphic Transfer (T/T). Ketentuan lainnya terkait hal ini sesuai yang tercantum dalam SSUK.
18. Uang Muka	Tidak diperlukan sehingga ketentuan SSUK menjadi tidak berlaku.
19. Sanksi	Sesuai ketentuan yang diatur dalam SSUK.
20. Denda	Sesuai ketentuan yang diatur dalam SSUK.
21. Lain-Lain	- Penggunaan istilah Order Kerja dan Kontrak memiliki arti dan maksud yang sama. - Syarat syarat dan ketentuan lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan tertuang dalam SSUK dan lampiran lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Order Kerja ini. - Lampiran-lampiran yang dilekatkan dan/atau dokumen lain yang terkait merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Order Kerja, adapun lampiran dokumen dimaksud adalah sebagai berikut : - Lampiran I : Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ini - Lampiran II : Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) - Lampiran III : Rincian Biaya Pekerjaan - Lampiran IV : Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi - Lampiran V : Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) - Lampiran VI : Term of Reference (TOR) - Lampiran VII : Penawaran Teknis PIHAK KEDUA yang disetujui PIHAK PERTAMA - Order Kerja ini beserta lampiran-lampiran yang dilekatkan dan/atau dokumen lain yang terkait merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Order Kerja ini serta berlaku sebagai suatu Hirarki untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan dengan urutan sebagai berikut : - Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) - Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) - Rincian Biaya Pekerjaan - Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) - Term of Reference (TOR) - Penawaran Teknis PIHAK KEDUA yang disetujui PIHAK PERTAMA - Dokumen terkait proses pengadaan

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA** :

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA** :

ORDER KERJA

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

NO.

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan telah disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 1.2 **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (selanjutnya disebut BAPP)** adalah berita acara yang memuat hasil pemeriksaan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap kemajuan prestasi fisik Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 1.3 **Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (selanjutnya disebut BAP)** adalah berita acara yang memuat kemajuan prestasi fisik Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 1.4 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.5 **Jaminan Uang Muka** adalah jaminan tertulis dalam bentuk bank garansi (*Bank Guarantee*) yang bersifat mudah dicairkan yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah / Bank Umum Nasional yang memiliki reputasi dan kredibilitas baik serta disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) dengan mengesampingkan hak istimewa Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 1831 KUHPerdara atau secara tunai atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang disepakati.
- 1.6 **Jangka Waktu Pelaksanaan** adalah jangka waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak untuk menyelesaikan Pekerjaan yang tercantum di dalam Order Kerja.
- 1.7 **Jasa** adalah Pekerjaan dan/atau Penyediaan Jasa yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan **PIHAK PERTAMA**.
- 1.8 **Kontrak Payung** adalah kontrak harga satuan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** yang dapat dimanfaatkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 1.9 **Lokasi Kerja** adalah lokasi Pekerjaan yang tercantum di dalam Order Kerja.
- 1.10 **Masa Berlaku Order Kerja** adalah jangka waktu berlakunya Order Kerja ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Order Kerja sampai dengan waktu yang ditentukan dalam Order Kerja. Berakhirnya Masa Berlaku Order Kerja tidak menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban Para Pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Order Kerja.
- 1.11 **Nilai Order Kerja** adalah total harga yang tercantum dalam Order Kerja.
- 1.12 **Order Kerja** adalah perjanjian tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain terkait yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Order Kerja.
- 1.13 **Pekerjaan** adalah Jasa yang ruang lingkupnya tercantum dalam Order Kerja dan dilaksanakan/dibuat/diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 1.14 **Penyedia Jasa** adalah badan usaha, badan hukum, badan usaha milik negara (BUMN), instansi, orang, perseorangan, subjek hukum atau subjek hukum bentuk lainnya yang bergerak di bidang penyediaan jasa.
- 1.15 **PIHAK KEDUA** adalah PT Alter Indonesia.
- 1.16 **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).
- 1.17 **Sub Kontraktor** adalah Penyedia Jasa yang mengadakan perjanjian kerja dengan **PIHAK KEDUA**, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.18 **Tanggal Efektif** adalah tanggal mulai Jangka Waktu Pelaksanaan yang tertuang dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh wakil **PIHAK PERTAMA** dan Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan **PIHAK KEDUA** atau perwakilannya yang telah disetujui oleh Para Pihak.

2. Penerapan

- 2.1 Pelaksanaan Perkerjaan harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan:
 - a. Order Kerja
 - b. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
 - c. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
 - d. Lampiran-lampiran (bila ada)

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA**:

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA**:

- e. Dokumen-dokumen terkait
- 2.2 Apabila dalam pelaksanaan dan penyediaan Pekerjaan terdapat pertentangan/perbedaan di antara dokumen-dokumen pada pasal 2.1 di atas, maka urutan keberlakuan adalah sesuai dengan hierarki dari atas kebawah.
3. **Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan, Para Pihak dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini.
- b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Order Kerja ini.
- 4.2 **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 4.3 **PIHAK KEDUA** yang menurut **PIHAK PERTAMA** terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. Pemutusan Order Kerja secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Jaminan dari **PIHAK KEDUA** akan dicairkan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**;
- c. Sisa uang muka (apabila ada) harus dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Dimasukkan dalam daftar hitam
5. **Korespondensi**
- Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Order Kerja ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam Order Kerja, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam Order Kerja.
6. **Wakil Sah Para Pihak**
- 6.1. Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Order Kerja oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam Order Kerja. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 6.2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Order Kerja ini adalah berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
7. **Pembukuan**
- PIHAK KEDUA** diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
8. **Perpajakan**
- PIHAK KEDUA**, Sub Kontraktor (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Order Kerja ini.
9. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 9.1 Pengalihan seluruh Order Kerja hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama **PIHAK KEDUA**, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu.
- 9.2 **PIHAK KEDUA** hanya boleh mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh Pekerjaan.
- 9.3 **PIHAK KEDUA** hanya boleh mensubkontrakkan Pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** tetap bertanggungjawab atas bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 9.4 Order Kerja ini dinyatakan batal jika ternyata bahwa **PIHAK KEDUA** mensubkontrakkan atau menyerahkan dengan cara apapun baik seluruh atau sebagian Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Order Kerja kepada Pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK PERTAMA**.
10. **Penanggungan & Resiko**
- 10.1 **PIHAK KEDUA** berdasarkan Order Kerja ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan Sub Kontraktor (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
- 10.2 **PIHAK KEDUA** setuju atas ongkos dan biaya sendiri untuk memperbaiki hasil

Kolom Paraf **PIHAK KEDUA**:

--

Kolom Paraf **PIHAK PERTAMA**:

--

Pekerjaan atas setiap pelanggaran dan/atau kesalahan dan/atau kelalaian karena **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan instruksi, arahan atau petunjuk, gambar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 10.3 Dalam hal **PIHAK KEDUA** sengaja atau lalai dalam melaksanakan Pekerjaan mengakibatkan kerusakan atau hilangnya material yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** atas biaya sendiri berkewajiban mengganti material yang rusak dengan spesifikasi yang sama.
- 10.4 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan, biaya, pengeluaran, kerugian atas kerusakan barang dan/atau kematian dan/atau luka yang diderita Pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas kepada karyawan/tenaga kerja **PIHAK KEDUA** sendiri dan/atau karyawan/tenaga kerja **PIHAK PERTAMA** dan/atau Pihak ketiga, ataupun tuntutan atau gugatan yang lain yang timbul sehubungan dengan kesengajaan dan/atau kelalaian dan/atau kegagalan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja ini.
- 10.5 **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung **PIHAK PERTAMA** terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap **PIHAK PERTAMA** (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA**) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut selama Masa Berlaku Order Kerja:
 - a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda **PIHAK KEDUA**, Sub Kontraktor (jika ada), dan tenaga kerja **PIHAK KEDUA**;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 10.6 Selama Masa Berlaku Order Kerja, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko **PIHAK KEDUA**, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA**.
- 10.7 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 10.8 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Masa Berlaku Order Kerja harus diganti atau diperbaiki oleh **PIHAK KEDUA** atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

11. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
 - 11.1 Masa Berlaku Order Kerja dimulai terhitung sejak tanggal penandatanganan Order Kerja oleh Para Pihak atau pada tanggal lain yang ditetapkan dalam Order Kerja.
 - 11.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam Order Kerja dihitung sejak tanggal mulai Pekerjaan yang tercantum dalam Tanggal Efektif.
 - 11.3 **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan Pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Order Kerja.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

12. **Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan**
 - 12.1 Sebelum melaksanakan Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan dan menyerahkan proses administrasi (Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan, pengurusan ijin masuk area **PIHAK PERTAMA**, ijin-ijin dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan) kepada **PIHAK PERTAMA** serta membuat dan menyerahkan rencana kerja dan pengadaan material dan peralatan (apabila dipersyaratkan) untuk mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Order Kerja.
 - 12.2 **PIHAK KEDUA** harus segera melakukan mobilisasi dan persiapan-persiapan di Lokasi Kerja dan memulai pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - 12.3 **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan dalam Order Kerja, kecuali **PIHAK KEDUA** mempunyai cara lain yang lebih baik dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - 12.4 **PIHAK KEDUA** berkewajiban mematuhi aturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**, apabila **PIHAK KEDUA** dan/atau tenaga kerjanya melanggar aturan yang berlaku, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan lisan maupun tulisan dan sanksi atas pelanggaran paling berat adalah tidak

diperkenankan masuk dan melakukan aktifitas di lingkungan **PIHAK PERTAMA** selama masa persiapan pelaksanaan pekerjaan hingga ditentukan lain oleh **PIHAK PERTAMA**. Bukti pelanggaran/peringatan akan menjadi subjek untuk memberi nilai performance evaluasi **PIHAK KEDUA**.

13. **Lingkup pekerjaan** Pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Order Kerja beserta seluruh lampiran-lampirannya.
14. **Standar** Hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** harus memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Order Kerja beserta seluruh lampiran-lampirannya.
15. **Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
 - 15.1 Pimpinan **PIHAK PERTAMA** menunjuk Wakil **PIHAK PERTAMA** yang ditentukan dalam Order Kerja. Wakil **PIHAK PERTAMA** dapat menugaskan salah seorang staffnya atau lebih sebagai Pengawas Pekerjaan. Wakil **PIHAK PERTAMA** dan/atau Pengawas Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** berhak menegur dan/atau memberi petunjuk mengenai segala masalah Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, baik secara lisan maupun tertulis, apabila terjadi ketidaktepatan atau penyimpangan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau tenaga kerja **PIHAK KEDUA**.
 - 15.2 Pimpinan **PIHAK KEDUA** menunjuk seorang tenaga kerja sebagai Wakil **PIHAK KEDUA**, yang bertanggung jawab dan berkuasa penuh terhadap tindakan dan segala akibatnya mengenai Pekerjaan, sehingga semua petunjuk dan pengarahan Wakil **PIHAK PERTAMA** dan/atau Pengawas Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** dapat dilaksanakan dengan baik oleh wakil **PIHAK KEDUA** dan/atau tenaga kerja **PIHAK KEDUA**.
 - 15.3 Wakil **PIHAK PERTAMA** dan Wakil **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Butir 15 ayat 1 dan ayat 2 diatas secara bersama-sama disebut Wakil Para Pihak.
 - 15.4 Wakil Para Pihak sebagaimana dimaksud pada Butir 15 ayat 3 diatas berwenang untuk menandatangani Laporan Pekerjaan, BAPP, BAP, Surat Teguran/Pernyataan, Surat Pemutusan/Pengakhiran Order Kerja dan dokumen lain yang terkait dengan Pelaksanaan Order Kerja.
16. **Perintah** **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Wakil **PIHAK PERTAMA** yang sesuai dengan kewenangan Wakil **PIHAK PERTAMA** dalam Order Kerja.
17. **Akomodasi & Transportasi Tenaga Kerja** Ketentuan mengenai akomodasi dan transportasi tenaga kerja **PIHAK KEDUA** yang timbul akibat pelaksanaan Order Kerja ini ditentukan dalam Order Kerja. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap segala risiko yang terjadi dalam pelaksanaan akomodasi dan transportasi tenaga kerja **PIHAK KEDUA** selain yang ditentukan dalam Order Kerja.
18. **Pemeriksaan Pekerjaan**
 - 18.1 Pemeriksaan kemajuan Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tahapan pekerjaan / jadwal Pekerjaan.
 - 18.2 Apabila hasil Pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan teknis, maka hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam BAPP yang ditandatangani oleh Wakil Para Pihak, tetapi bila hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Order Kerja.
 - 18.3 **PIHAK KEDUA** diwajibkan membuat laporan Pekerjaan sesuai yang ditentukan dalam SSUK dan atau SSKK. Laporan ini ditandatangani oleh Wakil Para Pihak.
 - 18.4 Bila progress Pekerjaan berindikasi lambat dari waktu ditetapkan dalam Order Kerja ini, **PIHAK KEDUA** harus mencari penyebab hambatan, dan harus segera mengadakan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan yang terjadi, seperti memperbaiki metode kerja, mengganti/menambah tenaga kerja yang berpengalaman, jam kerja, alat dan prasarana kerja, dan menyampaikan kepada Wakil **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan.
 - 18.5 Wakil Para Pihak harus mengadakan rapat secara periodik untuk membahas masalah yang terjadi dan notulen rapat akan dibuat oleh Wakil **PIHAK KEDUA** dan ditandatangani bersama oleh Wakil Para Pihak.
19. **Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
 - 19.1 Kecuali Order Kerja diputuskan lebih awal, **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Order Kerja.
 - 19.2 Jika Pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan

Kahar (*force majeure*) atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda.

- 19.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

20. Perpanjangan Waktu

- 20.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian Pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan pertimbangan Wakil **PIHAK PERTAMA** memperpanjang tanggal penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Order Kerja jika perpanjangan tersebut mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan.
- 20.2 Jika **PIHAK KEDUA** lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

B.2 Penyelesaian Kontrak

21. Penyerahan Pekerjaan

- 21.1 Penyerahan hasil Pekerjaan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan tahapan sesuai ketentuan dalam SSKK yang dituangkan dalam BAPP dan BAP serta setelah Pekerjaan diselesaikan 100% (seratus persen), Pekerjaan akan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan dituangkan dalam BAPP dan BAP tahap akhir oleh Wakil **Para Pihak**. Dalam hal Order Kerja mempersyaratkan penyerahan hasil Pekerjaan dilakukan setelah progres pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) maka dituangkan dalam BAPP & BAP yang memuat pemeriksaan dan penerimaan seluruh Pekerjaan.
- 21.2 Apabila sewaktu-waktu jika diminta oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hasil Pekerjaan secara parsial.
- 21.3 Serah terima Pekerjaan dilakukan ditempat sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja.
- 21.4 Wakil **PIHAK PERTAMA** melakukan penilaian terhadap hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan hasil Pekerjaan, Wakil **PIHAK PERTAMA** meminta **PIHAK KEDUA** memperbaiki/ menyelesaikannya.
- 21.5 Jika Pekerjaan dianggap tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yang ditentukan di dalam Order Kerja, maka Wakil **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak Pekerjaan tersebut.
- 21.6 **PIHAK PERTAMA** menerima penyerahan Pekerjaan setelah hasil Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Order Kerja dan diterima oleh Wakil **PIHAK PERTAMA**

B.3. Adendum

22. Perubahan Order Kerja

- 22.1 Order Kerja hanya dapat diubah melalui adendum Order Kerja.
- 22.2 Perubahan Order Kerja dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh Para Pihak, meliputi:
- Perubahan Pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh Para Pihak dalam Order Kerja sehingga mengubah lingkup Pekerjaan dalam Order Kerja
 - Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan akibat adanya perubahan Pekerjaan
 - Perubahan Nilai Order Kerja akibat adanya perubahan Pekerjaan, perubahan jadwal Jangka Waktu Pekerjaan dan/atau penyesuaian harga
 - Mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan atau memperpanjang Masa Berlaku Order Kerja yang keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan oleh **PIHAK PERTAMA** atau peristiwa Kompensasi atau Kondisi Kahar (*Force Majeure*)
 - Masalah administrasi
- 22.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada Butir 33 ayat 33.2 huruf a, b, dan c tidak dapat dilakukan untuk kontrak *lump sum* dan bagian *lump sum* dari kontrak gabungan *lump sum* dan harga satuan.

23. Perubahan Pekerjaan

- Untuk Pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Order Kerja, maka:
- PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan Order Kerja yang meliputi antara lain:
 - Menambah atau mengurangi volume Pekerjaan dan/atau jenis pekerjaan
 - Mengubah spesifikasi teknis sesuai kebutuhan lapangan

- b. Pekerjaan tambah dan/atau kurang berlaku jika ada perintah tertulis sebelumnya dari Wakil **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. Biaya dari Pekerjaan tambah atau kurang tersebut diperhitungkan berdasarkan harga satuan yang tersebut didalam Order Kerja atau dalam perincian penawaran yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal terdapat harga satuan diatas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) **PIHAK PERTAMA** (harga satuan timpang), maka Para Pihak sepakat bahwa harga satuan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pekerjaan tambah adalah harga satuan yang tercantum di Harga Perkiraan Sendiri (HPS) **PIHAK PERTAMA**. Sementara untuk perhitungan pekerjaan kurang menggunakan harga satuan sesuai yang tercantum di penawaran **PIHAK KEDUA**.
- c. Dalam hal biaya satuan dimaksud tidak tercantum dalam Order Kerja atau dalam penawaran, maka **PIHAK KEDUA** diharuskan mengajukannya terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum Pekerjaan dimulai, untuk mendapatkan persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** tidak dapat dan tidak akan menuntut penambahan biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Order Kerja ini baik karena naiknya upah buruh atau karyawan, naiknya harga bahan-bahan, material, alat-alat serta perkakas maupun barang-barang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini, kecuali bila terjadi Pekerjaan Tambah sebagaimana dimaksud dalam Butir ini.
- e. Pekerjaan Tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% dari Nilai Order Kerja awal;
- f. Perintah perubahan Pekerjaan dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Order Kerja awal;
- g. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah sebagai dasar penyusunan addendum Order Kerja.

24. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 24.1 Untuk Pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. pekerjaan tambah;
 - b. perubahan disain/spesifikasi teknis;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. masalah yang timbul diluar kendali **PIHAK KEDUA**; dan/atau
 - e. Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- 24.2 **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau tidak menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 24.3 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam Berita Acara yang disepakati Wakil **Para Pihak** yang selanjutnya dibuat dalam suatu addendum Order Kerja.

25. Perubahan Nilai Kontrak

Perubahan Nilai Order Kerja sebagai akibat perubahan pekerjaan hanya dapat dilakukan sampai paling tinggi 10% dari Nilai Order Kerja awal.

B.4. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

26. Pengertian Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- 26.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Order Kerja ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Order Kerja menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 26.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
 - a. Bencana alam yang menyeluruh (*Act of God*);
 - b. Perang;
 - c. Huru hara
 - d. Pemberontakan;
 - e. Hal-hal lain yang dapat dibuktikan secara sah; atau
 - f. Perubahan kebijakan atau Peraturan Pemerintah yang secara tegas tertulis berkaitan dengan isi Order Kerja
- 26.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan menyertakan dokumen pendukung dari pejabat yang berwenang yang

- menunjukkan terjadinya Keadaan Kahar.
- 26.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian salah satu Pihak.
- 26.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang memenuhi ketentuan 26.2 dan 26.3, Order Kerja akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berakhir. Setelah berakhirnya Keadaan Kahar, dan setelah dimulainya kembali pekerjaan, Para Pihak akan dengan adil melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencerminkan setiap keadaan yang berubah sebagai akibat dari keadaan kahar tersebut. Dalam hal pelaksanaan lebih lanjut atas Order Kerja tidak dimungkinkan maka Para Pihak dapat menyepakati untuk mengakhiri Order Kerja.
- 27. Bukan Cidera Janji**
- 27.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Order Kerja bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar (*Force Majeure*):
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Order Kerja; dan
 - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Order Kerja selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan menyertakan dokumen pendukung dari pejabat yang berwenang yang menunjukkan terjadinya Keadaan Kahar.
- 27.2 Keterlambatan pelaksanaan dan atau penyelesaian Pekerjaan dari yang telah ditetapkan akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tidak dikenakan sanksi.
- 28. Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pasca Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**
- Pada saat terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), Order Kerja akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berakhir dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan Pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar (*Force Majeure*), **PIHAK PERTAMA** memerintahkan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk meneruskan Pekerjaan sedapat mungkin maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Order Kerja dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan Pekerjaan dalam situasi demikian.

B.5. Penghentian dan Pemutusan Order Kerja

- 29. Penghentian Order Kerja**
- 29.1 Penghentian Order Kerja dapat dilakukan karena Pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- 29.2 Dalam hal Order Kerja dihentikan, maka **PIHAK PERTAMA** wajib membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian Order Kerja dengan mempertimbangkan asas kemanfaatannya.
- 30. Pemutusan Order Kerja**
- Pemutusan Order Kerja dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.
- 31. Pemutusan Order Kerja oleh PIHAK PERTAMA**
- 31.1 Dengan mengasingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Order Kerja melalui pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- kebutuhan Pekerjaan dimaksud tidak dapat ditunda sementara penyelesaian Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** akan melebihi Jangka Waktu Pelaksanaan yang ditentukan dalam Order Kerja;
 - Bila terjadi keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari jadwal yang telah disepakati dan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya batas waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Order Kerja ini dan **PIHAK KEDUA** telah diberi surat peringatan, ternyata **PIHAK KEDUA** masih belum menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi perintah Wakil **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** memberikan hak kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pemutusan Order Kerja ini.
 - Dalam hal, **PIHAK KEDUA** membuat kesalahan atau melalaikan petunjuk yang diberikan oleh Wakil **PIHAK PERTAMA** dan/ atau mengundurkan diri dan/ atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Order Kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan Order Kerja.
 - Yang dimaksud dengan kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** adalah :
 - PIHAK KEDUA** tidak mengikuti urutan atau tahapan-tahapan dan prosedur serta gambar Pekerjaan yang telah ditetapkan dan disetujui

- bersama.
- Mengabaikan peringatan atau petunjuk secara tertulis yang telah diberikan oleh Wakil **PIHAK PERTAMA**.
 - e. berdasarkan penelitian **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan;
 - f. **PIHAK KEDUA** oleh lembaga/instansi yang berwenang dinyatakan bangkrut, pailit atau berada dalam pengampunan.
 - g. Penguasaan objek sewa / peralatan / bahan / material terkait yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan beralih ke Pihak lain baik yang disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** atau karena adanya Putusan dari Instansi yang berwenang.
 - h. **PIHAK KEDUA** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - i. **PIHAK KEDUA** tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan-Jaminan dalam Order Kerja.
 - j. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - k. Sehubungan dengan Pengakhiran Order Kerja oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan Butir ini yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar kerugian yang diderita **PIHAK PERTAMA** atau yang ditentukan di dalam Order Kerja
 - l. Pengakhiran/Permutusan Order Kerja sesuai ketentuan Butir ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara dan **PIHAK KEDUA** dengan ini setuju untuk tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada **PIHAK PERTAMA**
- 31.2 Dalam hal terjadi pemutusan Order Kerja dilakukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**:
- a. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - b. **PIHAK KEDUA** membayar denda keterlambatan (apabila pemutusan Order Kerja dilakukan setelah melampaui tanggal Penyelesaian Pekerjaan dari jadwal yang telah disepakati).
 - c. **PIHAK KEDUA** bersedia dikenakan sanksi dari **PIHAK PERTAMA** berupa tindakan tidak diperkenankannya **PIHAK KEDUA** dan Pengurusnya untuk mengikuti pelelangan atau pelaksanaan Pekerjaan apapun di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, baik dengan menggunakan perusahaan **PIHAK KEDUA** sendiri maupun bekerja sama dengan Pihak ketiga selama maksimum 2 (dua) tahun kalender berturut-turut terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat pemutusan Pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Untuk Pekerjaan yang menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, maka **PIHAK PERTAMA** membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pencapaian prestasi Pekerjaan yang telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Order Kerja dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar **PIHAK KEDUA** (apabila ada), angsuran pengembalian uang muka (apabila ada), serta **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA**.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

32. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Selain Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Butir lain pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

- a. Berhak menerima pembayaran biaya Pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan dalam Order Kerja.
- b. Berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Order Kerja;
- c. Berkewajiban menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Order Kerja; dan
- d. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan Order Kerja.
- e. Sebelum melaksanakan Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan dan menyerahkan proses administrasi (Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan,

pengurusan ijin masuk area **PIHAK PERTAMA**, ijin-ijin dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan) kepada **PIHAK PERTAMA** serta membuat dan menyerahkan rencana kerja dan pengadaan material dan peralatan (apabila dipersyaratkan) untuk mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Order Kerja.

- f. Berkewajiban segera melakukan mobilisasi dan persiapan-persiapan di Lokasi Kerja dan memulai pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Order Kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- g. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan dalam Order Kerja, kecuali **PIHAK KEDUA** mempunyai cara lain yang lebih baik dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- h. Berkewajiban mematuhi aturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**, apabila **PIHAK KEDUA** dan/atau tenaga kerjanya melanggar aturan yang berlaku, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan lisan maupun tulisan dan risiko pelanggaran paling berat adalah tidak diperkenankan masuk dan melakukan aktifitas di lingkungan **PIHAK PERTAMA**. Bukti pelanggaran/peringatan akan menjadi subjek untuk memberi nilai performance evaluasi **PIHAK KEDUA**.
- i. Berkewajiban menyediakan tenaga kerja yang cukup dan sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan, berkompeten, berpengalaman dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang ditentukan di dalam Order Kerja.
- j. Apabila tenaga kerja **PIHAK KEDUA** ternyata ada yang kurang bertanggung jawab atau kurang memiliki keahlian di bidangnya sehingga mengganggu mutu dan kecepatan Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** harus menggantikannya kurang dari 2x24 jam sejak adanya penolakan dari Wakil **PIHAK PERTAMA** dan semua biaya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- k. Dalam hal tenaga kerja **PIHAK KEDUA** sakit, meninggal dunia atau memutuskan untuk berhenti bekerja dari **PIHAK KEDUA**, tidak memenuhi persyaratan sehingga mengganggu pencapaian mutu dan kecepatan waktu penyelesaian Pekerjaan atau tidak tersedia di lokasi kerja yang di akibatkan alasan apapun, maka **PIHAK KEDUA** akan mengganti tenaga kerja dimaksud dengan tenaga kerja baru yang memiliki kualifikasi minimal sama dengan yang sebelumnya dan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** tanpa ada tambahan biaya selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak hari pertama tenaga kerja tersebut tidak dapat melaksanakan Pekerjaannya atau sejak adanya penolakan dari Wakil **PIHAK PERTAMA** dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- l. **PIHAK KEDUA** serta karyawannya berkewajiban mematuhi jam kerja sesuai jam kerja yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** atau sesuai jadwal kerja yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**.
- m. Selama pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dan wajib memastikan bahwa seluruh pekerjaan dan peralatan yang digunakan tidak mengganggu operasional pekerjaan di kawasan **PIHAK PERTAMA**.
- n. Berkewajiban melaporkan semua material, alat kerja dan alat bantu kepada Wakil **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan.
- o. Apabila Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak akan memenuhi jangka waktu penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban menambah barang/material, tenaga kerja, peralatan, perkakas dan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Pekerjaan tanpa ada penambahan biaya apapun dari **PIHAK PERTAMA**.
- p. Berkewajiban menyerahkan laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- q. Berkewajiban menyerahkan daftar tenaga kerjanya yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Order Kerja.
- r. Berkewajiban memenuhi segala peraturan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain ketentuan tentang perlindungan, pengupahan, asuransi dan kesejahteraan tenaga kerja **PIHAK KEDUA** yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Order Kerja.
- s. Selain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Order Kerja ini, **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Dokumen Term Of Reference (TOR) dan/atau perubahannya yang menjadi lampiran dokumen Order Kerja.

33. Penggunaan

PIHAK KEDUA harus menjaga kerahasiaan data-data teknis dan operasional yang

Dokumen Order Kerja dan Informasi	diperoleh dari PIHAK PERTAMA dan/atau yang diperoleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan sesuai Order Kerja ini dan tidak diperbolehkan memberitahukan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA .
34. Hak Atas Kekayaan Intelektual	PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh PIHAK KEDUA .
35. Perlindungan Tenaga Kerja	35.1 Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan, Departemen yang menangani K3 PIHAK PERTAMA dimungkinkan memberikan saran dan briefing terhadap petugas PIHAK KEDUA (<i>Safety Talk</i>) secara periodik. 35.2 PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku diinternal PIHAK PERTAMA termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang ditentukan oleh Departemen yang menangani aspek K3 PIHAK PERTAMA, sebelum melakukan kegiatan harus mendapatkan <i>safety permit</i> dari user yang ditandatangani oleh Pengawas PIHAK PERTAMA, dan menjaga keamanan lingkungan tempat bekerja. 35.3 PIHAK KEDUA dan Sub Kontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) & program jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab penuh serta membebaskan PIHAK PERTAMA terhadap kecelakaan kerja yang dialami tenaga kerja/ buruh atau karyawan PIHAK KEDUA. 35.4 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan tenaga kerjanya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA beserta tenaga kerjanya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. 35.5 PIHAK KEDUA berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap tenaga kerjanya (termasuk tenaga kerja Sub Kontraktor jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 35.6 Tanpa mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, PIHAK KEDUA akan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Order Kerja ini dalam waktu 2x24 dua kali dua puluh empat) jam setelah kejadian. 35.7 PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA terbukti melakukan pelanggaran aspek K3 dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: - Pemutusan Order Kerja; - Sisa uang muka (apabila ada) harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA; dan - Dimasukkan dalam daftar hitam
36. Pemeliharaan Lingkungan	36.1 Selama pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menjaga lingkungan serta setelah berakhirnya Pekerjaan harus membersihkan area Pekerjaan sebagaimana mestinya. 36.2 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Order Kerja ini. 36.3 PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA terbukti melakukan pelanggaran aspek lingkungan dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: - Pemutusan Order Kerja; - Sisa uang muka (apabila ada) harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA; dan - Dimasukkan dalam daftar hitam
37. Tindakan PIHAK KEDUA yang mensyaratkan Persetujuan PIHAK PERTAMA	Selain yang ditentukan dalam ketentuan lain Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: - mensubkontrakkan sebagian Pekerjaan; - mengubah atau memutakhirkan program mutu; - tindakan lain yang diatur dalam Order Kerja.
38. Keselamatan	PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja PIHAK KEDUA dan atau pihak lain yang terkena dampak atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di lokasi kerja.

39. Pembayaran Denda

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Order Kerja. **PIHAK PERTAMA** mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi Pekerjaan **PIHAK KEDUA**. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual **PIHAK KEDUA**.

40. Jaminan Uang Muka

- 40.1 **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan permohonan uang muka kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dengan perincian penggunaan uang muka dan dalam rangka pengambilan uang muka tersebut **PIHAK KEDUA** menjamin akan melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Order Kerja dan untuk itu **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan Jaminan Uang Muka sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka yang ditetapkan dalam Order Kerja. Jaminan Uang Muka tersebut harus dikeluarkan oleh Bank Pemerintah dalam bentuk Bank Garansi dan memuat ketentuan yang mengesampingkan berlakunya ketentuan 1831 KUHPerdata atau secara tunai serta syarat lain yang disetujui **PIHAK PERTAMA**.
- 40.2 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Pekerjaan selesai secara keseluruhan dan penyerahan Jaminan Uang Muka dilakukan sebelum Uang Muka diserahkan.
- 40.3 Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** belum melunasi pengembalian uang muka maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memperpanjang masa berlakunya Jaminan Uang Muka tersebut.
- 40.4 Dalam hal perpanjangan masa berlakunya Jaminan Uang Muka yang telah berakhir tidak dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, dan tidak dapat dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** memberikan hak sepenuhnya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pemotongan terhadap tagihan **PIHAK KEDUA** sebesar nilai Jaminan Uang Muka tersebut.

41. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti *softcopy* yang dipersiapkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Order Kerja ini sepenuhnya merupakan hak milik **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** paling lambat pada waktu pemutusan atau masa berakhirnya Order Kerja, berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan *softcopy* tersebut beserta daftar rinciannya kepada **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** dapat menyimpan minimal 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan *softcopy* tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan yang diatur dalam Order Kerja.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

42. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

Selain Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Butir lain pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), **PIHAK PERTAMA** dan/atau Wakil **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

- a. Berhak mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Berhak meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Berhak mengenakan denda keterlambatan (apabila ada).
- d. Berhak memberikan perintah/instruksi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka percepatan penyelesaian Pekerjaan serta pemenuhan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Order Kerja.
- e. Berhak melakukan inspeksi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- f. Berhak menentukan prioritas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- g. Berhak untuk menghentikan Pekerjaan **PIHAK KEDUA** apabila Pekerjaan tersebut dianggap kurang sesuai dan membahayakan keselamatan dari tenaga kerja dan lingkungan sekitar.
- h. Berhak untuk tidak menerima hasil Pekerjaan apabila tidak sesuai dengan gambar dan atau kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- i. Berhak mengeluarkan ketentuan dan/atau memberikan peringatan kepada **PIHAK KEDUA** apabila menurut **PIHAK PERTAMA** terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan, atau manakala adanya potensi timbulnya kerusakan, kecelakaan, dan/atau kerugian di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**.
- j. Berhak menolak peralatan kerja yang tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan Pekerjaan.
- k. Berhak mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK**

KEDUA,

- l. Berhak memberikan peringatan lisan / tulisan, menghentikan Pekerjaan, menolak Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** apabila menurut **PIHAK PERTAMA** terjadi hal sebagai berikut :
 - Terjadi penyimpangan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan;
 - Hasil Pekerjaan tidak sesuai yang dipersyaratkan pada Order Kerja;
 - Membahayakan keselamatan dari tenaga kerja dan lingkungan sekitar;
 - Potensi timbulnya kerusakan dan/atau kerugian di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**;
 - **PIHAK KEDUA** dan/atau tenaga kerjanya melanggar aturan yang berlaku
- m. Apabila Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak akan memenuhi jangka waktu penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam Order Kerja ini, maka Wakil **PIHAK PERTAMA** berhak mengeluarkan perintah kepada **PIHAK KEDUA** agar menambah barang/material, tenaga kerja, peralatan, perkakas dan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Pekerjaan tanpa ada penambahan biaya apapun dari **PIHAK PERTAMA**.
- n. Apabila tenaga kerja **PIHAK KEDUA** ternyata ada yang kurang bertanggung jawab atau kurang memiliki keahlian di bidangnya sehingga mengganggu mutu dan kecepatan Pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak meminta penggantian tenaga kerja kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** harus menggantikannya kurang dari 2x24 jam sejak adanya penolakan dari Wakil **PIHAK PERTAMA** dan semua biaya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- o. Dalam hal tenaga kerja **PIHAK KEDUA** sakit, meninggal dunia atau memutuskan untuk berhenti bekerja dari **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berhak meminta penggantian tenaga kerja kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** harus mengganti tenaga kerja dimaksud dengan tenaga kerja baru yang memiliki kualifikasi minimal sama dengan yang sebelumnya dan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** tanpa ada tambahan biaya selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak hari pertama tenaga kerja tersebut tidak dapat melaksanakan Pekerjaannya.
- p. Berkewajiban membayar Pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Order Kerja yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.

43. Fasilitas

PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

44. Peristiwa Kompensasi

- 44.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan.
 - b. **PIHAK PERTAMA** menginstruksikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan.
 - c. **PIHAK PERTAMA** memerintahkan penundaan pelaksanaan Pekerjaan.
- 44.2 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian Pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Order Kerja jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Berlaku Order Kerja sebagai dasar kontinuitas pelaksanaan Pekerjaan dilapangan, maka dapat berdasarkan pada Berita Acara yang telah ditandatangani Wakil **Para Pihak**.

E. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA

45. Harga Kontrak

- 45.1 **PIHAK PERTAMA** membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan Pekerjaan maksimal sebesar Nilai Order Kerja.
- 45.2 **PIHAK KEDUA** tidak dapat dan tidak akan menuntut penambahan biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Order Kerja ini baik karena naiknya upah buruh atau karyawan, naiknya harga bahan-bahan, material, alat-alat serta perkakas maupun barang-barang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini, kecuali bila terjadi Pekerjaan Tambah atau muncul kebijakan Pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap Nilai Order Kerja, dengan ketentuan perubahan tersebut harus diatur dan ditentukan di dalam

Order Kerja.

- 45.3 Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke Bank yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Departemen Keuangan **PIHAK PERTAMA** menerima surat tagihan dari **PIHAK KEDUA** secara lengkap dan benar dengan melampirkan :

- (i) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Asli.
- (ii) Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAP) Asli.
- (iii) Order Kerja Asli (apabila pembayaran dilakukan per progress / perbulan, hanya diserahkan pada saat penagihan pertama kali, Order Kerja asli akan dikembalikan setelah selesai dilakukan verifikasi).
- (iv) Salinan Jaminan Uang muka (*Advance/Down Payment Bond*) / bukti pembayaran apabila jaminan dalam bentuk tunai) (Apabila dipersyaratkan jaminan).
- (v) Kwitansi bermeterai cukup.
- (vi) Faktur Pajak minimal 2 lembar (apabila **PIHAK KEDUA** sebagai Pengusaha Kena Pajak).
- (vii) Salinan Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Dari Kantor Pajak (apabila **PIHAK KEDUA** sebagai Pengusaha Kena Pajak).
- (viii) Dokumen lain terkait yang diperlukan sebagai pelengkap dari surat tagihan.

46. Pembayaran

46.1 Uang muka

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dalam Order Kerja untuk persiapan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Pekerjaan.
- b. Besaran uang muka ditentukan dalam Order Kerja dan dibayar setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima.
- c. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menyediakan uang muka maka **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai Order Kerja.
- d. Wakil **PIHAK PERTAMA** mengajukan Surat Permintaan Pembayaran permohonan uang muka kepada Departemen Keuangan **PIHAK PERTAMA** setelah Jaminan Uang Muka diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi Pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat Pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

46.2 Prestasi Pekerjaan

- a. Pembayaran prestasi hasil Pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan:
 - 1) **PIHAK KEDUA** telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam Order Kerja;
 - 3) Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak; dan
 - 4) Untuk Order Kerja yang mempunyai sub kontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor sesuai dengan prestasi Pekerjaan.
- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah Pekerjaan dinyatakan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** yang dibuktikan dengan BAPP dan BAP.
- c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dan ketentuan dalam Order Kerja.

46.3 Denda dan ganti rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** karena terjadinya cidera janji/wanprestasi.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** karena terjadinya cidera janji/wanprestasi.
- c. Apabila Penyelesaian Pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** mengalami keterlambatan sehingga melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan Order Kerja yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** setuju dikenakan denda atas keterlambatan tersebut sebesar 2⁰/₀₀ (dua permil) per hari kalender dari Nilai Order Kerja sebelum PPN dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Order Kerja sebelum PPN.

- d. Untuk Kontrak Payung, apabila Penyelesaian Pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** mengalami keterlambatan sehingga melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan Order Kerja yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** setuju dikenakan denda atas keterlambatan tersebut sebesar 2⁰/₀₀ (dua permil) dari total biaya pekerjaan yang tercantum pada Surat Instruksi Kerja per hari kalender sebelum PPN dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari total biaya pekerjaan yang tercantum pada Surat Instruksi Kerja sebelum PPN.
- e. Untuk Jasa yang membutuhkan tenaga kerja dari **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyediakan tenaga kerja dan/atau tenaga kerja pengganti dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan Order Kerja yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** setuju dikenakan denda atas keterlambatan tersebut sebesar 2⁰/₀₀ (dua permil) per hari kalender dari Nilai Order Kerja sebelum PPN dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Order Kerja sebelum PPN. Apabila berbentuk Kontrak Payung maka mutatis mutandis dengan Butir 46 ayat 46.3 huruf d di atas.

47. Penangguhan

- 47.1 **PIHAK PERTAMA** dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan **PIHAK KEDUA** jika **PIHAK KEDUA** gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- 47.2 **PIHAK PERTAMA** secara tertulis memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 47.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.
- 47.4 Jika dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA**, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada **PIHAK KEDUA**.

F. PENGAWASAN MUTU

48. Pengawasan dan Pemeriksaan

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila diperlukan, **PIHAK PERTAMA** dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

49. Penyelesaian Perselisihan

- 49.1 Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat dalam penafsiran dan atau pelaksanaan Order Kerja ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- 49.2 Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Indonesia sesuai dengan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI, berdasarkan hukum Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia selama berlangsungnya proses di BANI. Putusan yang diberikan oleh arbiter-arbiter bersifat final dan mengikat terhadap Para Pihak. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa ini tetap berlaku walaupun Order Kerja ini diakhiri atau berakhir.
- 49.3 Selama penyelesaian perselisihan tersebut, jika memungkinkan Para Pihak dapat melanjutkan pelaksanaan masing-masing kewajibannya dengan itikad baik berdasarkan Order Kerja ini.

50. Lain-Lain

- 50.1 Jika terdapat klausul maupun ketentuan di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini yang tidak dapat diterapkan dan/atau di aplikasikan dan/atau dilaksanakan oleh Para Pihak, karena bertentangan dan/atau berbeda dengan jenis pekerjaan/jasa yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pengabaian khusus terhadap klausul yang tidak dapat diterapkan dan/atau di aplikasikan dan/atau dilaksanakan tersebut sepanjang hal tersebut disetujui secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 50.2 Setiap syarat yang dimuat dalam Order Kerja merupakan seluruh kesepakatan yang ada antara Para Pihak yang menandatangani dan tidak satupun surat

menyurat, pernyataan atau Order Kerja, baik lisan maupun tertulis yang dibuat sebelumnya oleh dan antara Para Pihak mengenai hal yang diperjanjikan tersebut dapat mengubah syarat yang ditetapkan dalam Order Kerja, dan karenanya Order Kerja berlaku secara utuh dan menyeluruh dan semua persetujuan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat sebelumnya, yang bertentangan dengan ketentuan di dalam Order Kerja adalah batal.

- 50.3 Order Kerja tidak dapat diubah, dimodifikasi, dikurangi, atau ditambah kecuali disetujui secara tertulis oleh Para Pihak, dan karenanya tidak ada kesepakatan-kesepakatan lain yang mengikat Para Pihak selain kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan disetujui bersama secara tertulis oleh Para Pihak, dan sehubungan dengan hal-hal tersebut, segala hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Order Kerja akan diatur serta ditetapkan atas persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Order Kerja.
- 50.4 Kegagalan salah satu Pihak untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya dalam Order Kerja tidak diartikan sebagai pelepasan tanggung jawab dari Pihak yang bersangkutan, kecuali dinyatakan lain secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan dan ditandatanganinya. Khusus untuk pelepasan hak dengan cara demikian tidak diartikan sebagai suatu pelepasan hak atas kelalaian yang lampau atau yang akan datang, kecuali dinyatakan secara tegas dan tertulis oleh Para Pihak.
- 50.5 Jika terdapat suatu ketentuan dan atau syarat dalam Order Kerja, karena satu dan lain hal dianggap tidak sah atau cacat hukum atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan dan syarat yang lainnya akan tetap berlaku; sedangkan ketentuan dan atau syarat yang dianggap tidak sah atau cacat hukum atau tidak dapat diberlakukan tersebut akan diganti dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
- 50.6 Order Kerja beserta seluruh ketentuan di dalamnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- 50.7 Para Pihak sepakat untuk mengupayakan surat maupun dokumen yang diperlukan sepanjang hal tersebut dimungkinkan untuk memperlancar pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Order Kerja.
- 50.8 Bahasa yang dipergunakan sehubungan pelaksanaan Order Kerja ini, termasuk segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Order Kerja ini adalah menggunakan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat Bahasa Asing/ Bahasa Inggris yang diperlukan penerjemah, maka Para Pihak sepakat menunjuk penterjemah tersumpah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

LAMPIRAN RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT (RKS)

FORM PENAWARAN

---Lampiran I – Surat Penawaran Administrasi & Teknis---

[Kop Surat Perusahaan/Badan Usaha]

__(Lokasi)__, __(Tanggal) 20__

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penawaran Administrasi & Teknis

Kepada Yth.:
TIM / PANITIA PENGADAAN JASA
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

di-
Jakarta Pusat

Berdasarkan Undangan Tender/Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) dari Tim/Panitia Pengadaan Jasa PT Pupuk Indonesia (Persero) No. _____ tanggal _____ berkenaan dengan proses Pengadaan Jasa _____, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan :
Alamat :

Setelah membaca, memeriksa dan mempelajari dengan teliti dan seksama Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Berita Acara Pemberian Penjelasan dan lampiran-lampirannya serta perubahannya sebagaimana yang telah kami ketahui dan sepakati, maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, dengan ini kami mengajukan Penawaran Administrasi & Teknis dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masa berlaku penawaran : 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Penawaran ini.
2. Jangka Waktu Pekerjaan : _____ (_____) hari kalender.

Untuk melengkapi penawaran kami tersebut, terlampir disampaikan Dokumen Penawaran berikut lampirannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam RKS dan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan/atau perubahannya, yang terdiri dari :

- Penawaran Administrasi sebanyak ... set *hardcopy* *file softcopy*
- Penawaran Teknis sebanyak ... set *hardcopy* ... *file softcopy*

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai penawaran yang kami ajukan dan kami setuju untuk dilakukan evaluasi, klarifikasi dan/atau negosiasi penawaran sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penawaran ini, maka kami bersedia dikenakan tindakan administratif atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hormat kami,

PT/CV _____

tanda tangan + cap perusahaan
materai

[Nama Jelas]
Jabatan

---Lampiran 3 – Surat Pernyataan---

[Kop Surat Perusahaan/Badan Usaha]

SURAT PERNYATAAN

Nomor : _____

Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV _____ (“Perusahaan”) dalam proses pengadaan jasa berikut :

Nomor RFQ/SPPH : _____
Nama Pekerjaan : _____

maka yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya dan/atau Perusahaan saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondisi profesional saya ;
2. Saya dan/atau Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan, tidak sedang menjalani proses hukum pidana sebagai tersangka dan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan ;
3. Saya dan/atau Perusahaan saya tidak masuk dalam Daftar Hitam PT Pupuk Indonesia (Persero) atau perusahaan lain ;
4. Saya dan/atau Perusahaan saya tidak terdapat *conflict of interest* dalam mengikuti proses pengadaan ini ;
5. Saya dan/atau Perusahaan saya menjamin bahwa setiap pernyataan yang dibuat, dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan ini adalah lengkap, benar dan tepat dalam setiap rinciannya serta dapat dipertanggungjawabkan.
6. Saya dan/atau Perusahaan saya sanggup melaksanakan pekerjaan apabila ditunjuk sebagai Pemenang.
7. Saya dan/atau Perusahaan saya tidak akan menuntut dan/atau melakukan gugatan hukum apapun kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) apabila tidak dinyatakan sebagai Pemenang dan/atau proses pengadaannya dibatalkan karena perubahan sasaran dan pencapaian target dan/atau kondisi lain yang diperlukan PT Pupuk Indonesia (Persero) tanpa diperlukan pemberian penjelasan atau pemberitahuan alasan pembatalannya.
8. Saya dan/atau Perusahaan saya menyetujui segala ketentuan pengadaan yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero) yang termuat di dalam Rencana Kerja & Syarat-syarat baik yang di Publish dalam website e-procurement PT Pupuk Indonesia (Persero) ataupun yang disampaikan dalam proses pengadaan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero).
9. Dalam hal perusahaan kami ditunjuk sebagai Pemenang Tender/Pelaksana Pekerjaan maka Otorisator yang akan menandatangani Kontrak serta alamat perusahaan untuk dicantumkan di dalam Kontrak adalah sebagai berikut :

Nama Otorisator Kontrak : _____
Jabatan : _____
Alamat Perusahaan : _____
Telepon & Fax : _____

10. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan data otorisator dan alamat perusahaan, maka akan kami informasikan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk pembaharuan data.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, serta mempunyai masa berlaku selama kami masih terdaftar sebagai rekanan dan /atau mengikuti proses pengadaan di PT Pupuk Indonesia (Persero). Apabila pernyataan yang kami buat di atas terbukti tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidak tepat maka kami bersedia menerima sanksi administratif dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tindakan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero).

PT/CV _____

tanda tangan + cap perusahaan
materai

[Nama Jelas]
Jabatan

--- Lampiran 4 –Pakta Integritas ---



PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing dari pihak Tim/Panitia Pengadaan Jasa PT Pupuk Indonesia (Persero) dan pihak Peserta Pengadaan dalam rangka proses pengadaan jasa _____, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Kami berjanji akan menyelenggarakan dan melaksanakan pengadaan tersebut di atas secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik dan tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), baik antara pihak Pelaksana Pengadaan PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan Peserta Pengadaan atau sebaliknya maupun antar Peserta Pengadaan sendiri.
2. Pihak Pelaksana Pengadaan dan Peserta Pengadaan berkomitmen untuk tidak akan melakukan atau terlibat dalam segala tindak *Fraud* dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat mempermudah atau memberikan kesempatan kepada pihak tertentu untuk melakukan tindak *Fraud* serta menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Pelaksana Pengadaan tidak akan menerima sesuatu dalam bentuk apapun juga dari pihak Peserta Pengadaan dan pihak Peserta Pengadaan tidak akan memberikan sesuatu dalam bentuk apapun juga kepada pihak pelaksana Pengadaan PT Pupuk Indonesia (Persero).
4. Apabila terbukti melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20...

TIM/PANITIA PENGADAAN JASA

PT Pupuk Indonesia
(Persero)

PESERTA PENGADAAN

PT/CV _____

(NAMA DIREKTUR)

---Lampiran 8 – Metode Pelaksanaan Pekerjaan---

(Disesuaikan dengan Jenis Pekerjaan / Metode dari TOR /Usulan Metode dari Penyedia Jasa)

Item Pekerjaan	Penjelasan Rincian Metode Kerja
	1. Pekerjaan _____ akan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut : _____ 2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan _____ membutuhkan rincian tenaga kerja sebagai berikut : _____ 3. Dalam pelaksanaan Pekerjaan _____ membutuhkan rincian fasilitas/peralatan sebagai berikut : _____
	1. Pekerjaan _____ akan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut : _____ 2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan _____ membutuhkan rincian tenaga kerja sebagai berikut : _____ 3. Dalam pelaksanaan Pekerjaan _____ membutuhkan rincian fasilitas/peralatan sebagai berikut : _____

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

“ _____ ”

No.	Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan oleh Penyedia Jasa [Sesuai TOR]	Comply/Deviate*
1	_____	
2	_____	
....	_____	
....	_____	
dst	_____	

Petunjuk Pengisian :

- *) Jika Penyedia Jasa menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai metode/tahapan pelaksanaan yang tercantum dalam TOR, maka cukup mengisi tabel di atas dengan **“Comply”**
- **) Jika Penyedia Jasa memiliki metode/tahapan pelaksanaan yang berbeda dengan yang tercantum dalam TOR maka tabel di atas diisi dengan **“Deviate”** disertai **“Detail Metode/Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan yang Diajukan”**.

[illegible]

[illegible]

---Lampiran 14 – Surat Penawaran Harga---

[Kop Surat Perusahaan/Badan Usaha]

____ (Lokasi) __, ____ (Tanggal) ____ 20 ____

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth.:
TIM / PANITIA PENGADAAN JASA
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

di-
Jakarta Pusat

Berdasarkan Undangan Tender/Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) dari Tim/Panitia Pengadaan Jasa PT Pupuk Indonesia (Persero) No. _____ tanggal _____ berkenaan dengan proses Pengadaan Jasa _____, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan :
Alamat :

Setelah membaca, memeriksa dan mempelajari dengan teliti dan seksama Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Berita Acara Pemberian Penjelasan dan lampiran-lampirannya serta perubahannya sebagaimana yang telah kami ketahui dan sepakati, maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, dengan ini kami mengajukan Penawaran Harga dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harga Penawaran : Rp _____
2. Pajak Penghasilan (PPh) : Include
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Include
4. Masa Berlaku Penawaran : 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Penawaran ini.

Untuk melengkapi penawaran kami tersebut, terlampir disampaikan Dokumen Penawaran berikut lampirannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam RKS, Berita Acara Pemberian Penjelasan dan/atau perubahannya.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai penawaran yang kami ajukan dan kami setuju untuk dilakukan evaluasi, klarifikasi dan/atau negosiasi penawaran sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penawaran ini, maka kami bersedia dikenakan tindakan administratif atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hormat kami,

PT/CV _____

tanda tangan + cap perusahaan
materai

[Nama Jelas]
Jabatan

---Lampiran 15 – Rincian Harga Penawaran ---

No.	Uraian	Qty	Unit	Unit Price (Rp)	Total Price (Rp)	Remarks
1	 a. b. c.					
2	 a. b. c.					
3	 a. b. c.					
4	 a. b. c.					
5	 a. b. c.					
TOTAL						

Catatan :

5. DOKUMEN PERSYARATAN PENYEDIA ATAU LEMBAR DATA KUALIFIKASI

DOKUMEN PERSYARATAN PENYEDIA

Persyaratan dan Ketentuan :

1. Langkah-langkah proses pendaftaran Pascakualifikasi :

Langkah 1:

- Mengisi Form Isian Pascakualifikasi Online ([Hyperlink](#))
- Form Surat Pernyataan Minat Mengikuti Tender ([Hyperlink](#))
- Form Surat Pernyataan Kesanggupan ([Hyperlink](#))
- Menyampaikan Dokumen Perijinan Jasa Angkutan Laut yang masih berlaku (Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atau pembaharuannya

Langkah 2:

- Mengirim *scan* dokumen-dokumen Pascakualifikasi yang dipersyaratkan

2. KETENTUAN UMUM:

Dokumen Pasca Kualifikasi yang perlu di *scan* dokumen asli dalam **format PDF**, yaitu:

- a. Surat Permohonan menjadi rekanan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group (apabila rekanan baru);
 - b. Surat Pernyataan Minat Mengikuti Tender
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan;
 - d. Dokumen Perizinan yang terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Dokumen Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
3. Peserta Pascakualifikasi tidak sedang menjalani *blacklist* di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.
 4. Kinerja Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan hasil evaluasi Pascakualifikasi.
 5. Semua persyaratan Pascakualifikasi wajib dipenuhi Perusahaan yang berminat untuk mengikuti Tender, pendaftaran dan dokumen persyaratan dikirimkan melalui Form Isian Pascakualifikasi Online, pengiriman *hardcopy* atau *softcopy* melalui form online paling lambat pada:

6. DOKUMEN PERSYARATAN PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA PEMILIHAN

DOKUMEN PERSYARATAN PEMILIHAN

PENILAIAN REKANAN

- Perusahaan akan memberikan penilaian kinerja secara periodik kepada para rekanan (Anggota) dengan kriteria penilaian antara lain :
- Kemampuan menyediakan barang secara tepat-kualitas.
- Kemampuan menyediakan barang secara tepat-harga.
- Kemampuan menyediakan barang secara tepat-waktu.
- Kemampuan memberikan pelayanan dalam kondisi apapun, fleksibel dan tanggap terhadap setiap masalah.
- Parameter² penilaian lainnya yang dianggap perlu & relevan.
- Hasil penilaian kinerja yang dimiliki oleh suatu rekanan akan menunjukkan tingkat kredibilitas dan kinerja rekanan tersebut. Apabila suatu rekanan memiliki penilaian kinerja yang tidak memuaskan maka Perusahaan berhak memutuskan keanggotaan rekanan yang bersangkutan di Procurement Perusahaan dan mengeluarkannya dari daftar rekanan Perusahaan.
- Hak memberi penilaian hanya dimiliki oleh Perusahaan.

Persyaratan dan Ketentuan :

1. Langkah-langkah proses pendaftaran Pascakualifikasi :

Langkah 1:

- Mengisi Form Isian Pascakualifikasi Online ([Hyperlink](#))
- Form Surat Pernyataan Minat Mengikuti Tender ([Hyperlink](#))
- Form Surat Pernyataan Kesanggupan ([Hyperlink](#))
- Menyampaikan Dokumen Perijinan Jasa Angkutan Laut yang masih berlaku (Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atau pembaharuannya

Langkah 2:

- Mengirim *scan* dokumen-dokumen Pascakualifikasi yang dipersyaratkan

2. KETENTUAN UMUM:

Dokumen Pasca Kualifikasi yang perlu di *scan* dokumen asli dalam **format PDF**, yaitu:

- a. Surat Permohonan menjadi rekanan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group (apabila rekanan baru);
- b. Surat Pernyataan Minat Mengikuti Tender
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan;
- d. Dokumen Perizinan yang terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Dokumen Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

3. Peserta Pascakualifikasi tidak sedang menjalani *blacklist* di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group.
4. Kinerja Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Group dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan hasil evaluasi Pascakualifikasi.
5. Semua persyaratan Pascakualifikasi wajib dipenuhi Perusahaan yang berminat untuk mengikuti Tender, pendaftaran dan dokumen persyaratan dikirimkan melalui Form Isian Pascakualifikasi Online, pengiriman *hardcopy* atau *softcopy* melalui form online paling lambat pada:

7. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Metode Negosiasi: Manual

Pada hari ini, Senin tanggal 23 Februari 2026, pukul 15:01, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
Nama	:	Nama	:
Jabatan	:	Jabatan	:
Perusahaan	:	Perusahaan	:

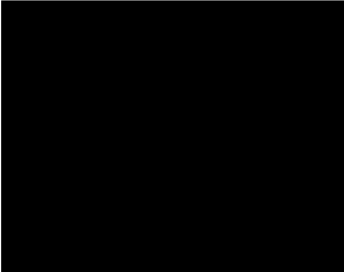
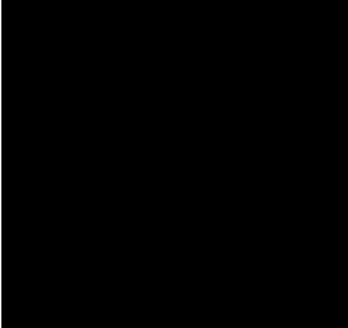
Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan negosiasi harga atas barang-barang/jasa dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Penawaran No. Q-20260114001 yang tercantum didalam tender No. AA20260200156 dengan hasil sebagai berikut:

Item PP	Harga Penawaran	Harga Negosiasi	Penurunan Harga
Jasa Konsultan Web Developer 2026	1.191.000.000	1.188.000.000	-3.000.000
Total Penawaran Sebelum Negosiasi	:	1.191.000.000	
Total Penawaran Setelah Negosiasi	:	1.188.000.000	
Total Penurunan Harga	:	-3.000.000	

Keterangan:

- 1. Keseluruhan penawaran teknis yang disampaikan oleh peserta telah dikonfirmasi dan harga hasil negosiasi tidak mempengaruhi kualitas teknis.
- 2. Jangka waktu pekerjaan selama 12 Bulanan Kalender terhitung sejak Tanggal Efektif yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 3. Pembayaran dilakukan secara BERTAHAP berdasarkan Timesheet Bulanan.
- 4. Dengan menandatangani Berita Acara ini, penyedia jasa menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan RKS yang sudah disampaikan.

Demikian Berita Acara Negosiasi Harga ini dibuat atas dasar itikad baik dan bersepakat kedua belah pihak tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT Pupuk Indonesia (Persero)	
	
Officer Pengadaan Jasa	Direktur

No	Nama	Jabatan	TTD
-	-	-	-

8. JADWAL PELAKSANAAN DAN DATA LOKASI PEKERJAAN

BAGIAN 5 : JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu Perjanjian Jasa Konsultan Web Developer adalah terhitung mulai Tanggal Efektif yang disepakati oleh Para Pihak dan akan tetap terus berlaku sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
2. Jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang apabila ada persetujuan tertulis dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dan harus ada pemberitahuan minimal 1 (satu) minggu sebelum masa berakhirnya Perjanjian.

BAGIAN 6 : JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan terdiri dari :

1. 4 (Empat) orang dengan jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan kalender untuk Pekerjaan Web Developer 2026 dari Order Kerja atau Berita Acara Tanggal Efektif Pekerjaan

BAGIAN 7 : TAHAPAN PENYERAHAN PEKERJAAN

☐ Sekaligus, setelah progress pekerjaan mencapai 100 %.

☒ Parsial / Bertahap

BAGIAN 8 : DOKUMENTASI DAN PELAPORAN HASIL PEKERJAAN

Dokumentasi Sistem meliputi :

1. *Timesheet*
2. *Source Code*

BAGIAN 9 : MASA PEMELIHARAAN

☒ Tidak Diperlukan

☐ Diperlukan, selama bulan kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

PT Pupuk Indonesia (Persero) akan menahan pembayaran (*retention*) yang besarnya diatur dalam termin pembayaran sebagai uang Retensi sampai dengan selesainya Masa Pemeliharaan.

BAGIAN 10 : GARANSI BARANG/MATERIAL

☒ Tidak Diperlukan

☐ Diperlukan, untuk barang/material sebagai berikut :

No.	Barang/Material	Jangka Waktu Garansi*
1.		 Hari Kalender
2.		 Hari Kalender
dst		 Hari Kalender

*) Terhitung sejak tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

BAGIAN 11 : GARANSI PEKERJAAN

☒ Tidak Diperlukan

☐ Diperlukan, selama bulan kalender terhitung sejak

Keterangan :

- Jika telah ada Masa Pemeliharaan namun tetap diperlukan Garansi Pekerjaan, maka masa berlaku Garansi Pekerjaan dimaksud terhitung mulai tanggal selesainya Masa Pemeliharaan.
- Jika tidak ada Masa Pemeliharaan namun diperlukan Garansi Pekerjaan, maka masa berlaku Garansi Pekerjaan terhitung mulai tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- Untuk pekerjaan Repair Equipment/Alat, masa berlaku Garansi Pekerjaan bisa dihitung dari tanggal pemasangan/penggunaan Equipment/Alat dimaksud.
- Garansi Pekerjaan dibuat dalam bentuk Surat Garansi/Warranty Letter.

BAGIAN 12 : JENIS KONTRAK

- ☐ Lumpsum
- ☒ Harga Satuan
- ☐ Gabungan Lumpsum & Harga Satuan

BAGIAN 13 : SISTEM DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- Pembayaran biaya pekerjaan ke Penyedia Jasa akan dilakukan secara :

- ☐ Sekaligus setelah Penyelesaian Seluruh Pekerjaan
- ☐ Bulanan
- ☒ Bertahap sesuai Progres, berdasarkan timesheet bulanan.

Keterangan :

Untuk pembayaran bertahap sesuai Progres, nilai yang dibayarkan ke Penyedia Jasa maksimum sama dengan nilai progres pekerjaan.

- Pembayaran melalui Telegraphic Transfer (T/T) akan dilakukan paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Invoice Penyedia Jasa diterima secara lengkap dan benar oleh Dept. Akuntansi Keuangan.

BAGIAN 14 : SANKSI

- Apabila Penyedia Jasa terlambat menyelesaikan Pekerjaan, maka Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 ‰ (dua permil) per hari kalender dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) Total Biaya Pekerjaan sebelum PPN.
- Apabila Penyedia Jasa sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian, PT Pupuk Indonesia (Persero) berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dan volume Pekerjaan yang akan diperhitungkan dalam pembayaran adalah progress Pekerjaan aktual di lapangan sesuai hasil opname yang disepakati Para Pihak & dituangkan dalam Berita Acara (jika hasil pekerjaan dimaksud dapat digunakan/dimanfaatkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)).
Selanjutnya PT Pupuk Indonesia (Persero) berhak melanjutkan atau mengerjakan sendiri ataupun menyerahkan kepada pihak ketiga seluruhnya atau sebagian dari sisa Pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Penyedia Jasa dan biaya yang timbul

9. GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN

GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN

Paket 2: Jasa Konsultan Web Developer Tahun 2026

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

10. DOKUMEN STUDI KELAYAKAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP, TERMASUK AMDAL

DOKUMEN STUDI KELAYAKAN

Paket 1: Jasa Pengadaan Jasa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Program Pupuk Bersubsidi Serta Kesiapan Mekanisme Pemulihan Sektor Pertanian yang Terdampak Bencana di Sumatera Barat.

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

11. DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRATIF

Jakarta, 10 Februari 2026

Nomor : 001/TDR-ALT/II/2026
Lampiran : 1
Perihal : Penawaran Administrasi & Teknis

Kepada Yth.:
TIM / PANITIA PENGADAAN JASA
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
UP Ketua/VP Pengadaan Jasa

di-
Jakarta Pusat

Berdasarkan Undangan Tender/Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) dari Tim/Panitia Pengadaan Jasa PT Pupuk Indonesia (Persero) No. AA20260200156 tanggal 04 Februari 2026 berkenaan dengan proses Pengadaan Jasa Konsultan Web Developer 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
gede

Setelah membaca, memeriksa dan mempelajari dengan teliti dan seksama Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Berita Acara Pemberian Penjelasan dan lampiran-lampirannya serta perubahannya sebagaimana yang telah kami ketahui dan sepakati, maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, dengan ini kami mengajukan Penawaran Administrasi & Teknis dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masa berlaku penawaran : 60 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Penawaran ini.
2. Jangka Waktu Pekerjaan : 1 Tahun.

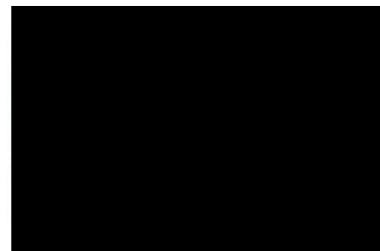
Untuk melengkapi penawaran kami tersebut, terlampir disampaikan Dokumen Penawaran berikut lampirannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam RKS dan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan/atau perubahannya, yang terdiri dari :

- Penawaran Administrasi sebanyak 1 set *hardcopy 1 file softcopy*
- Penawaran Teknis sebanyak 1 set *hardcopy 1 file softcopy*

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai penawaran yang kami ajukan dan kami setuju untuk dilakukan evaluasi, klarifikasi dan/atau negosiasi penawaran sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penawaran ini, maka kami bersedia dikenakan tindakan administratif atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hormat kami,



Direktur

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 002/TDR-ALT/II/2026

Sehubungan dengan keikutsertaan kami, [REDACTED] ("Perusahaan") dalam proses pengadaan jasa berikut :

Nomor RFQ/SPPH : No. AA20260200156
Nama Pekerjaan : Jasa Konsultan Web Developer 2026 - PT Pupuk Indonesia (Persero)

maka yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Direktur

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya dan/atau Perusahaan saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya ;
2. Saya dan/atau Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan, tidak sedang menjalani proses hukum pidana sebagai tersangka dan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan ;
3. Saya dan/atau Perusahaan saya tidak masuk dalam Daftar Hitam PT Pupuk Indonesia (Persero) atau perusahaan lain ;
4. Saya dan/atau Perusahaan saya tidak terdapat *conflict of interest* dalam mengikuti proses pengadaan ini ;
5. Saya dan/atau Perusahaan saya menjamin bahwa setiap pernyataan yang dibuat, dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan ini adalah lengkap, benar dan tepat dalam setiap rinciannya serta dapat dipertanggungjawabkan ;
6. Saya dan/atau Perusahaan saya sanggup melaksanakan pekerjaan apabila ditunjuk sebagai Pemenang ;
7. Saya dan/atau Perusahaan saya tidak akan menuntut dan/atau melakukan gugatan hukum apapun kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) apabila tidak dinyatakan sebagai Pemenang dan/atau proses pengadaannya dibatalkan karena perubahan sasaran dan pencapaian target dan/atau kondisi lain yang diperlukan PT Pupuk Indonesia (Persero) tanpa diperlukan pemberian penjelasan atau pemberitahuan alasan pembatalannya ;
8. Saya dan/atau Perusahaan saya menyetujui segala ketentuan pengadaan yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero) yang termuat di dalam Rencana Kerja & Syarat-syarat baik yang di Publish dalam website e-procurement PT Pupuk Indonesia (Persero) ataupun yang disampaikan dalam proses pengadaan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) ;
9. Dalam hal perusahaan kami ditunjuk sebagai Pemenang Tender/Pelaksana Pekerjaan maka Otorisator yang akan menandatangani Kontrak serta alamat perusahaan untuk dicantumkan di dalam Kontrak adalah sebagai berikut :

Nama Otorisator Kontrak : [REDACTED]
Jabatan : Direktur
Alamat Perusahaan : [REDACTED]
Kecamatan Bojonggede
Telepon & Fax : [REDACTED]

10. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan data otorisator dan alamat perusahaan, maka akan kami informasikan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk pembaharuan data.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, serta mempunyai masa berlaku selama kami masih terdaftar sebagai rekanan dan /atau mengikuti proses pengadaan di PT Pupuk Indonesia (Persero). Apabila pernyataan yang kami buat di atas terbukti tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidak tepat maka kami bersedia menerima sanksi administratif dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tindakan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero).

Jakarta , 10 Februari 2026

[REDACTED]

Direktur

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing dari pihak Tim/Panitia Pengadaan Jasa PT Pupuk Indonesia (Persero) dan pihak Peserta Pengadaan dalam rangka proses pengadaan Jasa Konsultan Web Developer 2026 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

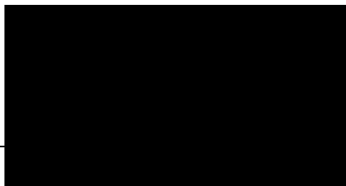
1. Kami berjanji akan menyelenggarakan dan melaksanakan pengadaan tersebut di atas secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik dan tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), baik antara pihak Pelaksana Pengadaan PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan Peserta Pengadaan atau sebaliknya maupun antar Peserta Pengadaan sendiri.
2. Pihak Pelaksana Pengadaan dan Peserta Pengadaan berkomitmen untuk tidak akan melakukan atau terlibat dalam segala tindak *Fraud* dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat mempermudah atau memberikan kesempatan kepada pihak tertentu untuk melakukan tindak *Fraud* serta menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Pelaksana Pengadaan tidak akan menerima sesuatu dalam bentuk apapun juga dari pihak Peserta Pengadaan dan pihak Peserta Pengadaan tidak akan memberikan sesuatu dalam bentuk apapun juga kepada pihak pelaksana Pengadaan PT Pupuk Indonesia (Persero).
4. Apabila terbukti melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

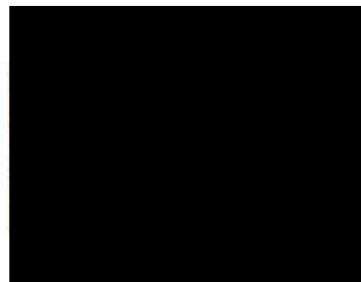
Jakarta, 10 Februari 2026

TIM/PANITIA PENGADAAN JASA

PT Pupuk Indonesia
(Persero)



PESERTA PENGADAAN



12. SURAT PENAWARAN PENYEDIA

Jakarta, 10 Februari 2026

Nomor : 001/TDR-ALT/II/2026
Lampiran : 1
Perihal : Penawaran Administrasi & Teknis

Kepada Yth.:
TIM / PANITIA PENGADAAN JASA
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
UP Ketua/VP Pengadaan Jasa

di-
Jakarta Pusat

Berdasarkan Undangan Tender/Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) dari Tim/Panitia Pengadaan Jasa PT Pupuk Indonesia (Persero) No. AA20260200156 tanggal 04 Februari 2026 berkenaan dengan proses Pengadaan Jasa Konsultan Web Developer 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
gede

Setelah membaca, memeriksa dan mempelajari dengan teliti dan seksama Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Berita Acara Pemberian Penjelasan dan lampiran-lampirannya serta perubahannya sebagaimana yang telah kami ketahui dan sepakati, maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, dengan ini kami mengajukan Penawaran Administrasi & Teknis dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masa berlaku penawaran : 60 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Penawaran ini.
2. Jangka Waktu Pekerjaan : 1 Tahun.

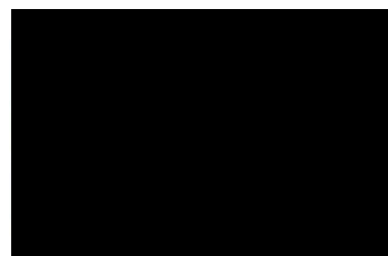
Untuk melengkapi penawaran kami tersebut, terlampir disampaikan Dokumen Penawaran berikut lampirannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam RKS dan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan/atau perubahannya, yang terdiri dari :

- Penawaran Administrasi sebanyak 1 set *hardcopy 1 file softcopy*
- Penawaran Teknis sebanyak 1 set *hardcopy 1 file softcopy*

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai penawaran yang kami ajukan dan kami setuju untuk dilakukan evaluasi, klarifikasi dan/atau negosiasi penawaran sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penawaran ini, maka kami bersedia dikenakan tindakan administratif atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hormat kami,



Direktur

13. SERTIFIKAT ATAU LISENSI YANG MASIH BERLAKU

SERTIFIKAT ATAU LISENSI YANG MASIH BERLAKU

Paket 2: Jasa Konsultan Web Developer 2026

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

14. BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

BERITA PEMBERIAN PENJELASAN

Paket 2: Jasa Konsultan Web Developer Tahun 2026

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pada pekerjaan ini menggunakan Berita Acara Negosiasi atau Klarifikasi. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA

Metode Negosiasi: Manual

Pada hari ini, Senin tanggal 23 Februari 2026, pukul 15:01, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
Nama	:	Nama	:
Jabatan	: Officer Pengadaan Jasa	Jabatan	: Direktur
Perusahaan	: PT Pupuk Indonesia (Persero)	Perusahaan	: ALTER INDONESIA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan negosiasi harga atas barang-barang/jasa dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Penawaran No. Q-20260114001 yang tercantum didalam tender No. AA20260200156 dengan hasil sebagai berikut:

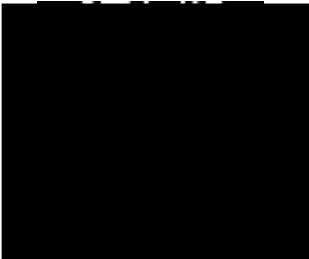
Item PP	Harga Penawaran	Harga Negosiasi	Penurunan Harga
Jasa Konsultan Web Developer 2026	1.191.000.000	1.188.000.000	-3.000.000
Total Penawaran Sebelum Negosiasi	:	1.191.000.000	
Total Penawaran Setelah Negosiasi	:	1.188.000.000	
Total Penurunan Harga	:	-3.000.000	

Keterangan:

1. Keseluruhan penawaran teknis yang disampaikan oleh peserta telah dikonfirmasi dan harga hasil negosiasi tidak mempengaruhi kualitas teknis.
2. Jangka waktu pekerjaan selama 12 Bulanan Kalender terhitung sejak Tanggal Efektif yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Pembayaran dilakukan secara BERTAHAP berdasarkan Timesheet Bulanan.
4. Dengan menandatangani Berita Acara ini, penyedia jasa menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan RKS yang sudah disampaikan.

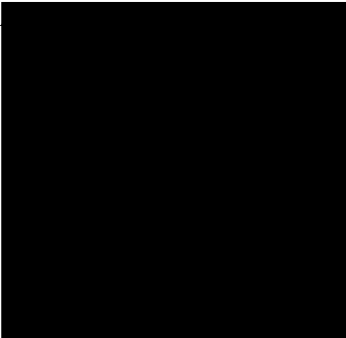
Demikian Berita Acara Negosiasi Harga ini dibuat atas dasar itikad baik dan bersepakat kedua belah pihak tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
PT Pupuk Indonesia (Persero)



Officer Pengadaan Jasa

PIHAK KEDUA



Direktur

No	Nama	Jabatan	TTD
-	-	-	-

15. BERITA ACARA PENGUMUMAN NEGOSIASI

BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA

Metode Negosiasi: Manual

Pada hari ini, Senin tanggal 23 Februari 2026, pukul 15:01, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : 
Jabatan : Officer Pengadaan Jasa
Perusahaan : PT Pupuk Indonesia (Persero)

PIHAK KEDUA

Nama : 
Jabatan : Direktur
Perusahaan : ALTER INDONESIA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan negosiasi harga atas barang-barang/jasa dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Penawaran No. Q-20260114001 yang tercantum didalam tender No. AA20260200156 dengan hasil sebagai berikut:

Item PP	Harga Penawaran	Harga Negosiasi	Penurunan Harga
Jasa Konsultan Web Developer 2026	1.191.000.000	1.188.000.000	-3.000.000

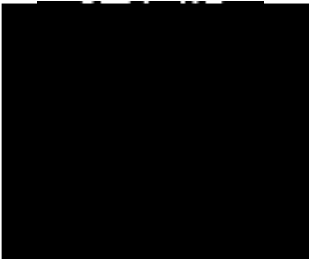
Total Penawaran Sebelum Negosiasi	:	1.191.000.000
Total Penawaran Setelah Negosiasi	:	1.188.000.000
Total Penurunan Harga	:	-3.000.000

Keterangan:

- 1. Keseluruhan penawaran teknis yang disampaikan oleh peserta telah dikonfirmasi dan harga hasil negosiasi tidak mempengaruhi kualitas teknis.
- 2. Jangka waktu pekerjaan selama 12 Bulanan Kalender terhitung sejak Tanggal Efektif yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 3. Pembayaran dilakukan secara BERTAHAP berdasarkan Timesheet Bulanan.
- 4. Dengan menandatangani Berita Acara ini, penyedia jasa menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan RKS yang sudah disampaikan.

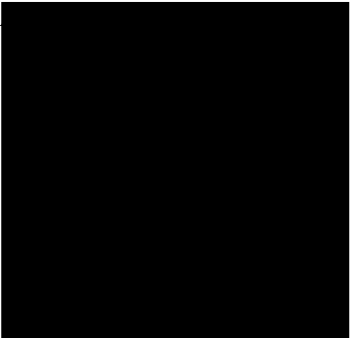
Demikian Berita Acara Negosiasi Harga ini dibuat atas dasar itikad baik dan bersepakat kedua belah pihak tersebut di atas.

**PIHAK PERTAMA
PT Pupuk Indonesia (Persero)**



Officer Pengadaan Jasa

PIHAK KEDUA



Direktur

No	Nama	Jabatan	TTD
-	-	-	-

LAMPIRAN RIWAYAT NEGOSIASI

Dibuat Pada	No PR	Item PR	Desc	Remark	Qty	Harga	Mata Uang	Harga Total	Pengurangan Unit Price	Pengurangan Total
23 February 2026 13:32:08 <i>Metode: Manual</i>	2100008317	10	Jasa Konsultan Web Developer 2026		1	1.191.000.000	IDR	1.191.000.000		
								1.191.000.000		
23 February 2026 13:53:46 <i>Metode: Manual</i>	2100008317	10	Jasa Konsultan Web Developer 2026		1	1.188.000.000	IDR	1.188.000.000	3.000.000	3.000.000
								1.188.000.000		3.000.000

16. BERITA ACARA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING

BERITA ACARA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING

Paket 2: Jasa Konsultan Web Developer Tahun 2026

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pada pekerjaan ini menggunakan Berita Acara Negosiasi atau Klarifikasi. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman nomor: PI-SMT-PD-015, revisi 1 tanggal 5 Maret 2026.



Ketentuan Umum Persyaratan
Pengadaan Barang & Jasa

17. BERITA ACARA PENETAPAN ATAU PENGUMUMAN PEMENANG



ANTAR UNIT KERJA

Jakarta, 24 Februari 2026

Nomor : 160/PR/A/TM/PG/LP/2026
Kepada : SVP Pengadaan 1
Dari : Plt. VP Pengadaan Jasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Pengadaan & Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan
Jasa Konsultan Web Developer 2026 - PT Pupuk Indonesia (Persero)

Dengan Hormat,

Bersama ini kami laporkan hasil proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PERMINTAAN PENGADAAN

- Nomor Surat Permintaan : 7244/PI/SR/2026
- Nomor PR : 2100008317
- Nilai HPS : IDR 1.191.000.000,00 (*exclude* PPN 11%)
*) Sesuai Update Nilai HPS dari Unit Kerja Penyusun HPS
- Judul Pengadaan : Jasa Konsultan Web Developer 2026 - PT Pupuk Indonesia (Persero)

RINCIAN PROSES PENGADAAN

- Nomor DUR : AA20260200156
- Metode Pemilihan : Penunjukan Langsung
- Alasan : A . Nama Pekerjaan : Jasa Konsultan Web Developer 2026 - PT Pupuk Indonesia (Persero)

B . Dasar dan Alasan Penunjukan Langsung
Metode Penunjukan Langsung berdasarkan
Prosedur Pengadaan Jasa PI-PRO-PR-002 rev 0
Lampiran 4.2.2.1 Poin 17 butir 2.iv
(ix) Barang dan/atau Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

C. Alasan Penunjukan Langsung :
- Sesuai rekomendasi User surat nomor 7244/PI/SR/2026
- PT Alter Indonesia memiliki kompetensi/scope of supply yang sesuai dengan jenis jasa yang diproses pengadaannya.

- Sesuai dengan ketentuan dan peraturan/ prosedur yang berlaku di perusahaan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan verifikasi terkait Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penyuapan pada rekanan, dan dapat disimpulkan Lolos.

- Metode Penyampaian : 2 Sampul
- Rekanan yang diundang : [REDACTED]

• Tahapan Proses Pengadaan:

No.	Tahapan Pengadaan	Tanggal	Keterangan
1	Undangan Tender	04-02-2026	10:13 WIB
2	Registrasi	04-02-2026	10:13 WIB
3	Penutupan Pemasukan Penawaran Administrasi, Teknis, dan Komersial	13-02-2026	14:00 WIB

• Bid Tabulasi :

No.	Nama Peserta	Adm	Teknis	Keabsahan Komersil	Komersil (IDR)*	Kesimpulan
1	[REDACTED]	C	C	C	1.191.000.000,00,-	Lulus

*) Exclude PPN

Keterangan
C: Comply NC: Not Comply D : Deviate √ : Ya X : Tidak

• Hasil Negosiasi :

Nama Peserta	HPS* (IDR) **	Penawaran Awal (IDR)*	Hasil e-Auction (IDR)*	Hasil Negosiasi (IDR)*	% Real. HPS
[REDACTED]	1.191.000.000,00	1.191.000.000,00,-		1.188.000.000,00,-	99,74%

*) Exclude PPN

**) Sesuai Update Nilai HPS dari Unit Kerja Penyusun HPS

KESIMPULAN USULAN PENETAPAN PEMENANG

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Jasa, berikut ini adalah Perusahaan yang diusulkan sebagai Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan Web Developer 2026 - PT Pupuk Indonesia (Persero):

Pemenang	HPS	Nilai Pengadaan	Keterangan
[REDACTED]	IDR 1.191.000.000,00	IDR 1.188.000.000,00,-	- Realisasi 99,74% HPS - Jangka waktu pekerjaan 12 Bulan Kalender



*) *Exclude* PPN

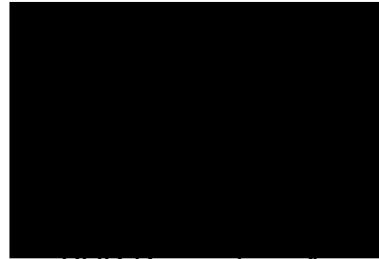
Demikian **Laporan Hasil Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan Web Developer 2026 - PT Pupuk Indonesia (Persero)** ini kami ajukan, selanjutnya mohon persetujuan lebih lanjut, terima kasih.

Mengusulkan



Plt. VP Pengadaan Jasa

Menyetujui



SVP Pengadaan 1

Tembusan :

- File/Arsip

18. LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA



ANTAR UNIT KERJA

Jakarta, 24 Februari 2026

Nomor : 160/PR/A/TM/PG/LP/2026
Kepada : SVP Pengadaan 1
Dari : Plt. VP Pengadaan Jasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Pengadaan & Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan
Jasa Konsultan Web Developer 2026 - PT Pupuk Indonesia (Persero)

Dengan Hormat,

Bersama ini kami laporkan hasil proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PERMINTAAN PENGADAAN

- Nomor Surat Permintaan : 7244/PI/SR/2026
- Nomor PR : 2100008317
- Nilai HPS : IDR 1.191.000.000,00 (*exclude* PPN 11%)
*) Sesuai Update Nilai HPS dari Unit Kerja Penyusun HPS
- Judul Pengadaan : Jasa Konsultan Web Developer 2026 - PT Pupuk Indonesia (Persero)

RINCIAN PROSES PENGADAAN

- Nomor DUR : AA20260200156
- Metode Pemilihan : Penunjukan Langsung
- Alasan : A . Nama Pekerjaan : Jasa Konsultan Web Developer 2026 - PT Pupuk Indonesia (Persero)

B . Dasar dan Alasan Penunjukan Langsung
Metode Penunjukan Langsung berdasarkan
Prosedur Pengadaan Jasa PI-PRO-PR-002 rev 0
Lampiran 4.2.2.1 Poin 17 butir 2.iv
(ix) Barang dan/atau Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

C. Alasan Penunjukan Langsung :
- Sesuai rekomendasi User surat nomor 7244/PI/SR/2026
- PT Alter Indonesia memiliki kompetensi/scope of supply yang sesuai dengan jenis jasa yang diproses pengadaannya.

- Sesuai dengan ketentuan dan peraturan/ prosedur yang berlaku di perusahaan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan verifikasi terkait Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penyuapan pada rekanan, dan dapat disimpulkan Lolos.

- Metode Penyampaian : 2 Sampul
- Rekanan yang diundang : [REDACTED]

• Tahapan Proses Pengadaan:

No.	Tahapan Pengadaan	Tanggal	Keterangan
1	Undangan Tender	04-02-2026	10:13 WIB
2	Registrasi	04-02-2026	10:13 WIB
3	Penutupan Pemasukan Penawaran Administrasi, Teknis, dan Komersial	13-02-2026	14:00 WIB

• Bid Tabulasi :

No.	Nama Peserta	Adm	Teknis	Keabsahan Komersil	Komersil (IDR)*	Kesimpulan
1	[REDACTED]	C	C	C	1.191.000.000,00,-	Lulus

*) Exclude PPN

Keterangan
C: Comply NC: Not Comply D : Deviate √ : Ya X : Tidak

• Hasil Negosiasi :

Nama Peserta	HPS* (IDR) **	Penawaran Awal (IDR)*	Hasil e-Auction (IDR)*	Hasil Negosiasi (IDR)*	% Real. HPS
[REDACTED]	1.191.000.000,00	1.191.000.000,00,-		1.188.000.000,00,-	99,74%

*) Exclude PPN

**) Sesuai Update Nilai HPS dari Unit Kerja Penyusun HPS

KESIMPULAN USULAN PENETAPAN PEMENANG

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Jasa, berikut ini adalah Perusahaan yang diusulkan sebagai Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan Web Developer 2026 - PT Pupuk Indonesia (Persero):

Pemenang	HPS	Nilai Pengadaan	Keterangan
[REDACTED]	IDR 1.191.000.000,00	IDR 1.188.000.000,00,-	- Realisasi 99,74% HPS - Jangka waktu pekerjaan 12 Bulan Kalender



*) *Exclude* PPN

Demikian **Laporan Hasil Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan Web Developer 2026 - PT Pupuk Indonesia (Persero)** ini kami ajukan, selanjutnya mohon persetujuan lebih lanjut, terima kasih.

Mengusulkan



Plt. VP Pengadaan Jasa

Menyetujui



SVP Pengadaan 1

Tembusan :

- File/Arsip

19. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA



Jakarta, 24 Februari 2026

Nomor : 190/PR/A/TM/PG/PM/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan Web Developer 2026 - PT Pupuk Indonesia (Persero)**

Kepada Yth.
Pimpinan



Dengan Hormat,

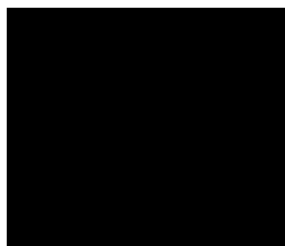
Menindaklanjuti proses Pengadaan Jasa Konsultan Web Developer 2026 - PT Pupuk Indonesia (Persero) yang telah melalui proses evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi, dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai Penyedia Jasa pekerjaan ini dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nilai Pengadaan(*)	Keterangan
	IDR 1.188.000.000,-	Jangka waktu pekerjaan 12 Bulan Kalender

**) Nilai belum termasuk PPN, sudah termasuk PPh dan pajak lainnya*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PT Pupuk Indonesia (Persero)



Plt. VP Pengadaan Jasa

KETENTUAN UMUM DOKUMEN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA

Ketentuan mengenai dokumen yang digunakan dalam proses pengadaan dan pemilihan penyedia di PT Pupuk Indonesia (Persero) mengacu pada Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor PI-SMT-PD-015, Revisi 1 tanggal 5 Maret 2026. Pedoman tersebut mengatur dokumen pengadaan yang disiapkan Perusahaan maupun dokumen penawaran yang harus dipenuhi oleh penyedia.

Dasar dalam Pedoman	Ketentuan
Butir 5.20 (Dokumen Pengadaan)	Dokumen pengadaan meliputi antara lain Permintaan Barang dan/atau Jasa, Permintaan Pembelian (<i>Purchase Requisition</i>), Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Terms of Reference</i> (TOR) atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta konsep Perjanjian atau konsep <i>Purchase Order</i> (PO).
Butir 6.1.1.14.b (Metode Penyampaian Dokumen)	Penyedia menyampaikan dokumen penawaran yang mencakup persyaratan administrasi, teknis, dan harga sesuai metode pengadaan yang digunakan.
Butir 6.1.1.14.i-j (Klarifikasi dan Negosiasi)	Penawaran dapat melalui klarifikasi teknis dan harga serta negosiasi. Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi atau tanggapan negosiasi dari penyedia.
Butir 6.1.1.14.k (Jaminan PBJ)	Sesuai ketentuan pengadaan, dapat dipersyaratkan Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, dan/atau Jaminan Sanggahan.
Butir 6.1.1.15 (Penyusunan Kontrak)	Hasil proses pemilihan ditindaklanjuti dengan perikatan berupa Order Pembelian (OP), Surat Perjanjian (SP), atau Order Kerja (OK) sesuai karakteristik pengadaan.

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: 001/A/SP/PPID/VI/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : e.
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 001/A/HM/PPID/VI/2026

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal Senin, 22 Juni 2026
Sekretaris Perusahaan
PT Pupuk Indonesia Persero



(Yehezkiel Adiperwira)
Atasan PPID